



**PUTUSAN**

Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI MULYADI Alias BAROK;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 2 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciseupan RT 03/04 Desa Bojongkembar Kec. Cikembar Kab.Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd. tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd. tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI MULYADI alias BAROK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 huruf Ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Dakwaan Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI MULYADI alias BAROK dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Buku Catatan Produksi dan Keuangan;
  - Surat Jalan CV POESRI RAYA;
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan pengurusan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 14 Januari 2022;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

- 190 (seratus sembilan puluh) sak pupuk Ponska merek Berlian warna merah;
- 160 (seratus enam puluh) sak pupuk SP-36 merek Berlian warna biru ke abu-abuan;
- Bahan baku berupa batu kapur yang sudah digiling;
- 2 (dua) buah Sekop;
- 2 (dua) bungkus bahan pewarna merah;
- 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan PUPUK SP-36 Produksi CV POESRI RAYA;
- 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan BERLIAN PUPUK PONSKA Produksi CV POESRI RAYA;
- 1 (satu) buah Alat Sablon;
- 4 (empat) botol Cat Semprot atau PiloX;
- 1 (satu) lembar Cetakan Tulisan;
- 10 (sepuluh) roll Benang Jahit;
- 1 (satu) buah Papan Tulis putih bertuliskan Jadwal Pekerja;

Halaman 2 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua ) buah Stempel atau Cap bertuliskan CV POESRI RAYA INDONESIA;
- 2 (dua ) buah alat pembuat Butiran atau disebut Parabola;
- 2 (dua) buah alat pengering atau Oven dalam bentuk pipa besar;
- 2 (dua) buah alat ayakan atau penyaring butiran pupuk;
- 2 (dua) buah alat timbangan;
- 4 (empat) buah alat jahit karung;
- 2 (dua) buah *Compressor*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa EDI MULYADI Alias BAROK pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kp. Mayak RT/RW 01/02 Desa Bojong Kembar Kec. Cikembar Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan / atau tidak berlabel*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Mayak RT 01/02 Desa Bojong Kembar Kec. Cikembar Kabupaten Sukabumi Saksi Edi Sudianto dan Saksi R. Huzein Nasution (keduanya anggota kepolisian dari Mabes Polri) melakukan penyelidikan terhadap usaha yang dijalankan oleh Terdakwa selaku pengelola dan penanggungjawab CV POESRI RAYA yang memproduksi dan mengedarkan pupuk pembenah tanah dengan label karung yang diedarkan bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA. Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut anggota kepolisian dari Mabes Polri mengamankan barang-barang berupa :

Halaman 3 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 190 (seratus sembilan puluh) zak pupuk PONSKA merek BERLIAN warna merah;
2. 160 (seratus enam puluh) zak pupuk SP-36 Merek BERLIAN warna biru ke abu-abuan;
3. Bahan Baku berupa batu kapur yang sudah digiling;
4. 2 (dua) buah alat pembuat butiran atau disebut parabola;
5. 2 (dua) buah alat pengering atau Oven dalam bentuk pipa besar;
6. 2 (dua) buah alat ayakan atau penyaring butiran pupuk;
7. 2 (dua) buah alat timbangan;
8. 2 (dua) buah Sekop;
9. 2 (dua) bungkus bahan pewarna merah;
10. 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan PUPUK SP-36 Produksi CV POESRI RAYA;
11. 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan Berlian PUPUK PONSKA Produksi CV POESRI RAYA;
12. 1 (satu) buah alat sablon;
13. 4 (empat) botol Cat Semprot atau PiloX;
14. 1 (satu) lembar cetakan tulisan;
15. 4 (empat) buah alat jahit karung;
16. 10 (sepuluh) roll benang jahit;
17. 1 (satu) buah Papan tulis putih bertuliskan Jadwal pekerja;
18. Buku Catatan produksi dan keuangan;
19. Surat Jalan CV POESRI RAYA;
20. 2 (dua) buah Stempel atau cap bertuliskan CV POESRI RAYA INDONESIA;
21. 2 (dua) buah Compressor;
22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan pengurusan Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak tanggal 14 Januari 2022;
23. Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA yang diproduksi dan diedarkan Terdakwa tersebut keduanya menggunakan merek Berlian produksi CV POESRI RAYA dengan bahan baku yang digunakan antara lain ;
  1. Kapur Pertanian atau KAPTAN;
  2. Gula tebu berwarna hitam;
  3. pewarna merah dan pewarna hitam;
  4. Air;

Halaman 4 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sedangkan peralatan yang digunakan antara lain :
  1. Mesin parabola 2 (dua) unit;
  2. OVEN / Roratri 2 (dua) unit;
  3. Screen / ayakan 2 (dua) unit;
  4. Sekop 10 (sepuluh) pcs;
  5. Kompor pembakaran 2 (dua) unit;
  6. Mesin giling 1 (satu) unit;
  7. Kompresor 2 (dua) unit;
  8. Mesin jahit tangan 4 unit;
  9. Karung kemasan;
  10. Timbangan;
- Bahwa proses pembuatan atau produksi pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA menggunakan merek Berlian tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama mesin parabola / pembutiran, mesin oven / rotary kompor pembakaran dan ayakan dinyalakan kemudian bahan baku berupa Kapur tanah (KAPTAN), Gula tebu berwarna hitam dituang di lantai dan langsung dimasukkan ke dalam mesin parabola menggunakan sekop sedangkan pewarna dialirkan ke mesin parabola untuk penggerاندulan / pembutiran, Setelah terjadi penggerاندulan / pembutiran maka butiran akan jatuh ke lantai yang kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan menggunakan sekop untuk proses pengeringan sehingga butiran menjadi keras dan keluar ke arah screen / ayakan guna untuk memisahkan butiran dari debu dan brangkal yang berukuran besar, Apabila sudah selesai pemisahan butiran dari debu dan brangkal yang berukuran besar maka pupuk yang sudah sesuai dengan ukuran yang diharapkan langsung dimasukkan ke dalam karung sesuai dengan merek yang sudah ditentukan atau disiapkan kemudian ditimbang dengan berat 50 (lima puluh) Kilogram setelah itu dijahit menggunakan mesin jahit tangan;
- Bahwa jumlah produksi pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA merek Berlian produksi CV POESRI RAYA milik Terdakwa tersebut dapat menghasilkan 12 (dua belas) Ton per hari yang beroperasi sejak tahun 2019 dan telah diedarkan atau dijual oleh Terdakwa ke beberapa daerah yaitu daerah Subang, Sukabumi, Pandeglang, Indramayu, Serang dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) Kilogram dan ke Padang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) Kilogram;

- Berdasarkan keterangan Ahli BUDI HANAFI, S.T. menjelaskan bahwa izin yang terdaftar di Kementerian Pertanian atas nama CV POESRI RAYA dengan merek dagang Berlian adalah dengan nomor pendaftaran 04.01.2017.122 dengan rincian sebagai berikut :

Nama dagang : Berlian  
Nomor pendaftaran : 04.01.2017.122  
Jenis pupuk : Kaptan padat butiran  
Warna : Merah dan biru  
Ukuran/bahan kemasan : 40 (empat puluh) Kilogram dan 50 (lima puluh) Kilogram / Sak (karung)  
Hasil analisa : CaCO<sub>3</sub> : 95,91 %  
Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+ Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,34 %  
Kadar Air : 3,32 %  
Kehalusan 40 mesh : 100 %  
Kehalusan 60 mesh : 57 %

Dengan label kemasan sebagai berikut :



- Namun faktanya Terdakwa memproduksi dan mengedarkan pupuk pembenah tanah dengan kemasan yang berbeda dan menggunakan satu nomor pendaftaran untuk 2 (dua) jenis produk yaitu sebagai berikut :





- Berdasarkan keterangan Ahli BUDI HANAFI, S.T. bahwa satu nomor pendaftaran tidak boleh dipakai untuk 2 (dua) jenis produk, karena satu nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian hanya untuk satu formula sesuai yang didaftarkan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Point B Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019, yang berbunyi : Memberikan kepastian Formula Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang beredar di wilayah Indonesia sesuai dengan komposisi yang didaftarkan;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA merek Berlian produksi CV POESRI RAYA tidak sesuai dengan desain label yang diajukan pada saat pendaftaran di mana pada kemasan yang diproduksi dan diedarkan ada kata pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA sedangkan pada desain label pendaftaran tidak ada;
- Bahwa unsur hara  $\text{CaCO}_3$  pada pembenah tanah pupuk PONSKA sebagaimana dalam label pendaftaran adalah 95,91% (sembilan puluh lima koma sembilan satu persen) namun di dalam label karung yang Terdakwa produksi adalah 85,91% (delapan puluh lima koma sembilan satu persen);
- Berdasarkan keterangan Ahli Dr. DIAH SETYO RINI jabatan Peneliti Ahli dari Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian menerangkan bahwa kandungan unsur hara yang tertera dalam label kemasan dengan hasil analisis Laboratorium Penguji Balai Penelitian Tanah terhadap Pupuk SP-36 merek Berlian produksi CV POESRI RAYA, didapatkan hasil sebagai berikut :

Keterangan Unsur Hara Pada Label Kemasan	Unsur Hara Yang terkandung sebagaimana Hasil Uji Laboratorium	Kesesuaian Hasil Uji



<b>CaCO<sub>3</sub> : 95,91 %</b>	<b>CaCO<sub>3</sub> : 94,33 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>
<b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,34 %</b>	<b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> : 1,06 %</b> <b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,99 %</b> <b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 2,05%</b>	<b>Tidak sesuai (tinggi)</b>
<b>Kadar Air : 3,32 %</b>	<b>Kadar Air : 1,72 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 kapur untuk Pertanian, syarat mutu kapur untuk pertanian dengan jenis batu kapur adalah :

Parameter	Satuan	Batu kapur	Analisis Lab	Kesesuaian
Kadar air	%	Maks. 10	1,72	Sesuai
Kalsium karbonat equivalent	%	Min. 80	94,33	Sesuai
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	Maks. 1,5	2,05	<b>Tidak sesuai</b>
CaO	%	Min. 44	68	Sesuai
Cemaran logam				
- Kadmium (Cd)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 50	-	-
- Arsen (As)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Merkuri (Hg)	mg/kg	Maks. 1	-	-
Tingkat kelolosan ayakan				
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 25 mesh	%	Min. 95	0,12	<b>Tidak Sesuai</b>
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 80 mesh	%	Min. 55	0,04	<b>Tidak sesuai</b>

Apabila batas persyaratan dinyatakan maksimum maka parameter unsur tersebut dinyatakan berbahaya, namun sebaliknya jika dipersyaratkan minimal maka unsur tersebut bermanfaat;

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 di atas, maka unsur hara hasil analisis laboratorium yang dianggap berbahaya adalah kadar Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Apabila dosis aplikasi kapur diberikan cukup tinggi, maka akan terjadi akumulasi besi dan aluminium yang tinggi dan akan menyebabkan kemasaman menurun dan pada tanaman tertentu akan bersifat meracuni, sehingga pertumbuhan tanaman terganggu dan tidak dapat berproduksi yang mengakibatkan kerugian pada petani;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Ahli Dr. DIAH SETYO RINI jabatan Peneliti Ahli dari Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian menerangkan bahwa kandungan unsur hara yang tertera dalam label kemasan dengan hasil analisis Laboratorium Penguji Balai Penelitian Tanah terhadap Pupuk PONSKA merek Berlian produksi CV POESRI RAYA, didapatkan hasil sebagai berikut :

Keterangan Unsur Hara Pada Label Kemasan	Unsur Hara Yang terkandung sebagaimana Hasil Uji Laboratorium	Kesesuaian Hasil Uji
<b>CaCO<sub>3</sub> : 85,91 %</b>	<b>CaCO<sub>3</sub> : 97,10 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>
<b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,34 %</b>	<b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> : 1,32 %</b> <b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,88 %</b> <b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>+ Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>=2,20%</b>	<b>Tidak sesuai (tinggi)</b>
<b>Kadar Air : 3,32 %</b>	<b>Kadar Air : 1,42 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 kapur untuk Pertanian, syarat mutu kapur untuk pertanian dengan jenis batu kapur adalah :

Parameter	Satuan	Batu kapur	Analisis Lab	Kesesuaian
Kadar air	%	Maks.10	1,42	Sesuai
Kalsium karbonat equivalent	%	Min. 80	97,10	Sesuai
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	Maks. 1,5	2,20	<b>Tidak sesuai</b>
CaO	%	Min. 44	74,26	Sesuai
Cemaran logam				
- Kadmium (Cd)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 50	-	-
- Arsen (As)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Merkuri (Hg)	mg/kg	Maks. 1	-	-
Tingkat kelolosan ayakan				
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 25 mesh	%	Min. 95	0,12	<b>Tidak Sesuai</b>
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 60 mesh	%	Min. 55	0,04	<b>Tidak sesuai</b>

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 di atas, maka unsur hara hasil analisis laboratorium yang dianggap berbahaya adalah kadar Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>+ Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Apabila dosis aplikasi kapur diberikan cukup tinggi, maka akan terjadi akumulasi

Halaman 9 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dan aluminium yang tinggi dan akan menyebabkan kemasaman menurun dan pada tanaman tertentu akan bersifat meracuni, sehingga pertumbuhan tanaman terganggu dan tidak dapat berproduksi yang mengakibatkan kerugian pada petani;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa EDI MULYADI Alias BAROK pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kp. Mayak RT/RW 01/02 Desa Bojong Kembar Kec. Cikembar Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat, tetapi habis masa berlakunya, atau di cabut yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa, menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Mayak RT 01/02 Desa Bojong Kembar Kec. Cikembar Kabupaten Sukabumi Saksi Edi Sudianto dan Saksi R. Huzein Nasution (keduanya anggota kepolisian dari Mabes Polri) melakukan penyelidikan terhadap usaha yang dijalankan oleh Terdakwa selaku pengelola dan penanggungjawab CV POESRI RAYA yang memproduksi dan mengedarkan pupuk pembenah tanah dengan label karung yang diedarkan bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA. Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut anggota kepolisian dari Mabes Polri mengamankan barang-barang berupa :
  1. 190 (seratus sembilan puluh) zak pupuk PONSKA merek BERLIAN warna merah;
  2. 160 (seratus enam puluh) zak pupuk SP-36 Merek BERLIAN warna biru ke abu-abuan;
  3. Bahan Baku berupa batu kapur yang sudah digiling;
  4. 2 (dua ) buah alat pembuat butiran atau disebut parabola;

Halaman 10 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) buah alat pengering atau Oven dalam bentuk pipa besar;
6. 2 (dua) buah alat ayakan atau penyaring butiran pupuk;
7. 2 (dua) buah alat timbangan;
8. 2 (dua) buah Sekop;
9. 2 (dua) bungkus bahan pewarna merah;
10. 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan PUPUK SP-36 Produksi CV POESRI RAYA;
11. 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan Berlian PUPUK PONSKA Produksi CV POESRI RAYA;
12. 1 (satu) buah alat sablon;
13. 4 (empat) botol Cat Semprot atau PiloX;
14. 1 (satu) lembar cetakan tulisan;
15. 4 (empat) buah alat jahit karung;
16. 10 (sepuluh) roll benang jahit;
17. 1 (satu) buah Papan tulis putih bertuliskan Jadwal pekerja;
18. Buku Catatan produksi dan keuangan;
19. Surat Jalan CV POESRI RAYA;
20. 2 (dua) buah Stempel atau cap bertuliskan CV POESRI RAYA INDONESIA;
21. 2 (dua) buah Compressor;
22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan pengurusan Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak tanggal 14 Januari 2022;
23. Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA yang diproduksi dan diedarkan Terdakwa tersebut keduanya menggunakan merek Berlian produksi CV POESRI RAYA dengan bahan baku yang digunakan antara lain ;
  1. Kapur Pertanian atau KAPTAN;
  2. Gula tebu berwarna hitam;
  3. pewarna merah dan pewarna hitam;
  4. Air;
- Sedangkan peralatan yang digunakan antara lain :
  1. Mesin parabola 2 (dua) unit;
  2. OVEN / Roratri 2 (dua) unit;
  3. Screen / ayakan 2 (dua) unit;
  4. Sekop 10 (sepuluh) pcs;
  5. Kompor pembakaran 2 (dua) unit;

Halaman 11 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Mesin giling 1 (satu) unit;
  7. Kompresor 2 (dua) unit;
  8. Mesin jahit tangan 4 unit;
  9. Karung kemasan;
  10. Timbangan;
- Bahwa proses pembuatan atau produksi pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA menggunakan merek Berlian tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama mesin parabola / pembutiran, mesin oven / rotary kompor pembakaran dan ayakan dinyalakan kemudian bahan baku berupa Kapur tanah (KAPTAN), Gula tebu berwarna hitam dituang di lantai dan langsung dimasukkan ke dalam mesin parabola menggunakan sekop sedangkan pewarna dialirkan ke mesin parabola untuk penggerاندulan / pembutiran, Setelah terjadi penggerاندulan / pembutiran maka butiran akan jatuh ke lantai yang kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan menggunakan sekop untuk proses pengeringan sehingga butiran menjadi keras dan keluar ke arah screen / ayakan guna untuk memisahkan butiran dari debu dan brangkal yang berukuran besar, Apabila sudah selesai pemisahan butiran dari debu dan brangkal yang berukuran besar maka pupuk yang sudah sesuai dengan ukuran yang diharapkan langsung dimasukkan ke dalam karung sesuai dengan merek yang sudah ditentukan atau disiapkan kemudian ditimbang dengan berat 50 (lima puluh) Kilogram setelah itu dijahit menggunakan mesin jahit tangan;
  - Bahwa jumlah produksi pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA merek Berlian produksi CV POESRI RAYA milik Terdakwa tersebut dapat menghasilkan 12 (dua belas) Ton per hari yang beroperasi sejak tahun 2019 dan telah diedarkan atau dijual oleh Terdakwa ke beberapa daerah yaitu daerah Subang, Sukabumi, Pandeglang, Indramayu, Serang dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) Kilogram dan ke Padang Sumatera Barat dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) Kilogram;
  - Berdasarkan keterangan Ahli BUDI HANAFLI, S.T. menjelaskan bahwa izin yang terdaftar di Kementerian Pertanian atas nama CV POESRI RAYA dengan merek dagang Berlian adalah dengan nomor pendaftaran 04.01.2017.122 dengan rincian sebagai berikut :  
Nama dagang : Berlian

Halaman 12 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor pendaftaran : 04.01.2017.122  
Jenis pupuk : Kaptan padat butiran  
Warna : Merah dan biru  
Ukuran/bahan kemasan : 40 (empat puluh) Kilogram dan 50 (lima puluh) Kilogram / Sak (karung)  
Hasil analisa :  
CaCO<sub>3</sub> : 95,91 %  
Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,34 %  
Kadar Air : 3,32 %  
Kehalusan 40 mesh : 100 %  
Kehalusan 60 mesh : 57 %

Dengan label kemasan sebagai berikut :



- Namun faktanya Terdakwa memproduksi dan mengedarkan pupuk pembenah tanah dengan kemasan yang berbeda dan menggunakan satu nomor pendaftaran untuk 2 (dua) jenis produk yaitu sebagai berikut :



- Berdasarkan keterangan Ahli BUDI HANAFI, S.T. bahwa satu nomor pendaftaran tidak boleh dipakai untuk 2 (dua) jenis produk, karena satu nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian hanya untuk satu formula sesuai yang didaftarkan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Point B Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019, yang





berbunyi : Memberikan kepastian Formula Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang beredar di wilayah Indonesia sesuai dengan komposisi yang didaftarkan;

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA merek Berlian produksi CV POESRI RAYA tidak sesuai dengan desain label yang diajukan pada saat pendaftaran di mana pada kemasan yang diproduksi dan diedarkan ada kata pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA sedangkan pada desain label pendaftaran tidak ada;
- Bahwa unsur hara  $\text{CaCO}_3$  pada pembenah tanah pupuk PONSKA sebagaimana dalam label pendaftaran adalah 95,91% (sembilan puluh lima koma sembilan satu persen) namun di dalam label karung yang Terdakwa produksi adalah 85,91% (delapan puluh lima koma sembilan satu persen);
- Berdasarkan keterangan Ahli Dr. DIAH SETYO RINI jabatan Peneliti Ahli dari Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian menerangkan bahwa kandungan unsur hara yang tertera dalam label kemasan dengan hasil analisis Laboratorium Penguji Balai Penelitian Tanah terhadap Pupuk SP-36 merek Berlian produksi CV POESRI RAYA, didapatkan hasil sebagai berikut :

Keterangan Unsur Hara Pada Label Kemasan	Unsur Hara Yang terkandung sebagaimana Hasil Uji Laboratorium	Kesesuaian Hasil Uji
<b><math>\text{CaCO}_3</math> : 95,91 %</b>	<b><math>\text{CaCO}_3</math> : 94,33 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>
<b><math>\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3</math> : 0,34 %</b>	<b><math>\text{Al}_2\text{O}_3</math> : 1,06 % <b><math>\text{Fe}_2\text{O}_3</math> : 0,99 % <math>\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3 = 2,05\%</math></b></b>	<b>Tidak sesuai (tinggi)</b>
<b>Kadar Air : 3,32 %</b>	<b>Kadar Air : 1,72 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 kapur untuk Pertanian, syarat mutu kapur untuk pertanian dengan jenis batu kapur adalah :

Parameter	Satuan	Batu kapur	Analisis Lab	Kesesuaian
Kadar air	%	Maks.10	1,72	Sesuai
Kalsium karbonat equivalent	%	Min. 80	94,33	Sesuai
$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$	%	Maks. 1,5	2,05	<b>Tidak sesuai</b>
CaO	%	Min. 44	68	Sesuai
Cemaran logam				



- Kadmium (Cd)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 50	-	-
- Arsen (As)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Merkuri (Hg)	mg/kg	Maks. 1	-	-
Tingkat kelolosan ayakan				
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 25 mesh	%	Min. 95	0,12	<b>Tidak Sesuai</b>
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 80 mesh	%	Min. 55	0,04	<b>Tidak sesuai</b>

Apabila batas persyaratan dinyatakan maksimum maka parameter unsur tersebut dinyatakan berbahaya, namun sebaliknya jika dipersyaratkan minimal maka unsur tersebut bermanfaat;

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 di atas, maka unsur hara hasil analisis laboratorium yang dianggap berbahaya adalah kadar  $Al_2O_3 + Fe_2O_3$ . Apabila dosis aplikasi kapur diberikan cukup tinggi, maka akan terjadi akumulasi besi dan aluminium yang tinggi dan akan menyebabkan kemasaman menurun dan pada tanaman tertentu akan bersifat meracuni, sehingga pertumbuhan tanaman terganggu dan tidak dapat berproduksi yang mengakibatkan kerugian pada petani;
- Berdasarkan keterangan Ahli Dr. DIAH SETYO RINI jabatan Peneliti Ahli dari Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian menerangkan bahwa kandungan unsur hara yang tertera dalam label kemasan dengan hasil analisis Laboratorium Penguji Balai Penelitian Tanah terhadap Pupuk PONSKA merek Berlian produksi CV POESRI RAYA, didapatkan hasil sebagai berikut :

Keterangan Unsur Hara Pada Label Kemasan	Unsur Hara Yang terkandung sebagaimana Hasil Uji Laboratorium	Kesesuaian Hasil Uji
<b>CaCO<sub>3</sub> : 85,91 %</b>	<b>CaCO<sub>3</sub> : 97,10 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>
<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,34 %</b>	<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 1,32 %</b> <b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,88 %</b> <b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 2,20%</b>	<b>Tidak sesuai (tinggi)</b>
<b>Kadar Air : 3,32 %</b>	<b>Kadar Air : 1,42 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 kapur untuk Pertanian, syarat mutu kapur untuk pertanian dengan jenis batu kapur adalah :

Parameter	Satuan	Batu kapur	Analisis Lab	Kesesuaian
Kadar air	%	Maks.10	1,42	Sesuai
Kalsium karbonat equivalent	%	Min. 80	97,10	Sesuai
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	%	Maks. 1,5	2,20	<b>Tidak sesuai</b>
CaO	%	Min. 44	74,26	Sesuai
Cemaran logam				
- Kadmium (Cd)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 50	-	-
- Arsen (As)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Merkuri (Hg)	mg/kg	Maks. 1	-	-
Tingkat kelolosan ayakan				
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 25 mesh	%	Min. 95	0,12	<b>Tidak Sesuai</b>
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 60 mesh	%	Min. 55	0,04	<b>Tidak sesuai</b>

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 di atas, maka unsur hara hasil analisis laboratorium yang dianggap berbahaya adalah kadar  $Al_2O_3 + Fe_2O_3$ . Apabila dosis aplikasi kapur diberikan cukup tinggi, maka akan terjadi akumulasi besi dan aluminium yang tinggi dan akan menyebabkan kemasaman menurun dan pada tanaman tertentu akan bersifat meracuni, sehingga pertumbuhan tanaman terganggu dan tidak dapat berproduksi yang mengakibatkan kerugian pada petani;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 65 Jo. Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian;

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa EDI MULYADI Alias BAROK Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kp. Mayak RT/RW 01/02 Desa Bojong Kembar Kec. Cikembar. Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 16 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Mayak RT 01/02 Desa Bojong Kembar Kec. Cikembar Kabupaten Sukabumi Saksi Edi Sudianto dan Saksi R. Huzein Nasution (keduanya anggota kepolisian dari Mabes Polri) melakukan penyelidikan terhadap usaha yang dijalankan oleh Terdakwa selaku pengelola dan penanggungjawab CV POESRI RAYA yang memproduksi dan mengedarkan pupuk pembenah tanah dengan label karung yang diedarkan bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA. Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut anggota kepolisian dari Mabes Polri mengamankan barang-barang berupa :
  1. 190 (seratus sembilan puluh) zak pupuk PONSKA merek BERLIAN warna merah;
  2. 160 (seratus enam puluh) zak pupuk SP-36 Merek BERLIAN warna biru ke abu-abuan;
  3. Bahan Baku berupa batu kapur yang sudah digiling;
  4. 2 (dua ) buah alat pembuat butiran atau disebut parabola;
  5. 2 (dua) buah alat pengering atau Oven dalam bentuk pipa besar;
  6. 2 (dua) buah alat ayakan atau penyaring butiran pupuk;
  7. 2 (dua) buah alat timbangan;
  8. 2 (dua) buah Sekop;
  9. 2 (dua) bungkus bahan pewarna merah;
  10. 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan PUPUK SP-36 Produksi CV POESRI RAYA;
  11. 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan Berlian PUPUK PONSKA Produksi CV POESRI RAYA;
  12. 1 (satu) buah alat sablon;
  13. 4 (empat) botol Cat Semprot atau PiloX;
  14. 1 (satu) lembar cetakan tulisan;
  15. 4 (empat) buah alat jahit karung;
  16. 10 (sepuluh) roll benang jahit;
  17. 1 (satu) buah Papan tulis putih bertuliskan Jadwal pekerja;
  18. Buku Catatan produksi dan keuangan;

Halaman 17 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Jalan CV POESRI RAYA;
20. 2 (dua buah Stempel atau cap bertuliskan CV POESRI RAYA INDONESIA;
21. 2 (dua) buah Compressor;
22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan pengurusan Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak tanggal 14 Januari 2022;
23. Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA yang diproduksi dan diedarkan Terdakwa tersebut keduanya menggunakan merek Berlian produksi CV POESRI RAYA dengan bahan baku yang digunakan antara lain ;
  1. Kapur Pertanian atau KAPTAN;
  2. Gula tebu berwarna hitam;
  3. pewarna merah dan pewarna hitam;
  4. Air;
- Sedangkan peralatan yang digunakan antara lain :
  1. Mesin parabola 2 (dua) unit;
  2. OVEN / Roratri 2 (dua) unit;
  3. Screen / ayakan 2 (dua) unit;
  4. Sekop 10 (sepuluh) pcs;
  5. Kompor pembakaran 2 (dua) unit;
  6. Mesin giling 1 (satu) unit;
  7. Kompresor 2 (dua) unit;
  8. Mesin jahit tangan 4 unit;
  9. Karung kemasan;
  10. Timbangan;
- Bahwa proses pembuatan atau produksi pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA menggunakan merek Berlian tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama mesin parabola / pembutiran, mesin oven / rotary kompor pembakaran dan ayakan dinyalakan kemudian bahan baku berupa Kapur tanah (KAPTAN), Gula tebu berwarna hitam dituang di lantai dan langsung dimasukkan ke dalam mesin parabola menggunakan sekop sedangkan pewarna dialirkan ke mesin parabola untuk penggerاندulan / pembutiran, Setelah terjadi penggerاندulan / pembutiran maka butiran akan jatuh ke lantai yang kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan menggunakan sekop untuk proses pengeringan sehingga butiran menjadi keras dan keluar ke arah

Halaman 18 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)






screen / ayakan guna untuk memisahkan butiran dari debu dan brangkal yang berukuran besar, Apabila sudah selesai pemisahan butiran dari debu dan brangkal yang berukuran besar maka pupuk yang sudah sesuai dengan ukuran yang diharapkan langsung dimasukkan ke dalam karung sesuai dengan merek yang sudah ditentukan atau disiapkan kemudian ditimbang dengan berat 50 (lima puluh) Kilogram setelah itu dijahit menggunakan mesin jahit tangan;

- Bahwa jumlah produksi pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA merek Berlian produksi CV POESRI RAYA milik Terdakwa tersebut dapat menghasilkan 12 (dua belas) Ton per hari yang beroperasi sejak tahun 2019 dan telah diedarkan atau dijual oleh Terdakwa ke beberapa daerah yaitu daerah Subang, Sukabumi, Pandeglang, Indramayu, Serang dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) Kilogram dan ke Padang Sumatera Barat dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) Kilogram;
- Berdasarkan keterangan Ahli BUDI HANAFI, S.T. menjelaskan bahwa izin yang terdaftar di Kementerian Pertanian atas nama CV POESRI RAYA dengan merek dagang Berlian adalah dengan nomor pendaftaran 04.01.2017.122 dengan rincian sebagai berikut :

Nama dagang : Berlian  
Nomor pendaftaran : 04.01.2017.122  
Jenis pupuk : Kaptan padat butiran  
Warna : Merah dan biru  
Ukuran/bahan kemasan : 40 (empat puluh) Kilogram dan 50 (lima puluh) Kilogram / Sak (karung)

Hasil analisa	: CaCO <sub>3</sub>	: 95,91 %
	: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	: 0,34 %
	: Kadar Air	: 3,32 %
	: Kehalusan 40 mesh	: 100 %
	: Kehalusan 60 mesh	: 57 %

Dengan label kemasan sebagai berikut :



- Namun faktanya Terdakwa memproduksi dan mengedarkan pupuk pembenah tanah dengan kemasan yang berbeda dan menggunakan satu nomor pendaftaran untuk 2 (dua) jenis produk yaitu sebagai berikut :



- Berdasarkan keterangan Ahli BUDI HANAFI, S.T. bahwa satu nomor pendaftaran tidak boleh dipakai untuk 2 (dua) jenis produk, karena satu nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian hanya untuk satu formula sesuai yang didaftarkan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Point B Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019, yang berbunyi : Memberikan kepastian Formula Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang beredar di wilayah Indonesia sesuai dengan komposisi yang didaftarkan;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA merek Berlian produksi CV POESRI RAYA tidak sesuai dengan desain label yang diajukan pada saat pendaftaran di mana pada kemasan yang diproduksi dan diedarkan ada kata pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA sedangkan pada desain label pendaftaran tidak ada;
- Bahwa unsur hara  $\text{CaCO}_3$  pada pembenah tanah pupuk PONSKA sebagaimana dalam label pendaftaran adalah 95,91% (sembilan puluh lima



koma sembilan satu persen) namun di dalam label karung yang Terdakwa produksi adalah 85,91% (delapan puluh lima koma sembilan satu persen);

- Berdasarkan keterangan Ahli Dr. DIAH SETYO RINI jabatan Peneliti Ahli dari Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian menerangkan bahwa kandungan unsur hara yang tertera dalam label kemasan dengan hasil analisis Laboratorium Penguji Balai Penelitian Tanah terhadap Pupuk SP-36 merek Berlian produksi CV POESRI RAYA, didapatkan hasil sebagai berikut :

Keterangan Unsur Hara Pada Label Kemasan	Unsur Hara Yang terkandung sebagaimana Hasil Uji Laboratorium	Kesesuaian Hasil Uji
<b>CaCO<sub>3</sub> : 95,91 %</b>	<b>CaCO<sub>3</sub> : 94,33 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>
<b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,34 %</b>	<b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> : 1,06 % Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,99 % Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>+ Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>=2,05%</b>	<b>Tidak sesuai (tinggi)</b>
<b>Kadar Air : 3,32 %</b>	<b>Kadar Air : 1,72 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 kapur untuk Pertanian, syarat mutu kapur untuk pertanian dengan jenis batu kapur adalah :

Parameter	Satuan	Batu kapur	Analisis Lab	Kesesuaian
Kadar air	%	Maks.10	1,72	Sesuai
Kalsium karbonat equivalent	%	Min. 80	94,33	Sesuai
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	Maks. 1,5	2,05	<b>Tidak sesuai</b>
CaO	%	Min. 44	68	Sesuai
Cemaran logam				
- Kadmium (Cd)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 50	-	-
- Arsen (As)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Merkuri (Hg)	mg/kg	Maks. 1	-	-
Tingkat kelolosan ayakan				
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 25 mesh	%	Min. 95	0,12	<b>Tidak Sesuai</b>
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran	%	Min. 55	0,04	<b>Tidak sesuai</b>



partikel 80 mesh				
------------------	--	--	--	--

Apabila batas persyaratan dinyatakan maksimum maka parameter unsur tersebut dinyatakan berbahaya, namun sebaliknya jika dipersyaratkan minimal maka unsur tersebut bermanfaat;

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 di atas, maka unsur hara hasil analisis laboratorium yang dianggap berbahaya adalah kadar  $Al_2O_3 + Fe_2O_3$ . Apabila dosis aplikasi kapur diberikan cukup tinggi, maka akan terjadi akumulasi besi dan aluminium yang tinggi dan akan menyebabkan kemasaman menurun dan pada tanaman tertentu akan bersifat meracuni, sehingga pertumbuhan tanaman terganggu dan tidak dapat berproduksi yang mengakibatkan kerugian pada petani;
- Berdasarkan keterangan Ahli Dr. DIAH SETYO RINI jabatan Peneliti Ahli dari Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian menerangkan bahwa kandungan unsur hara yang tertera dalam label kemasan dengan hasil analisis Laboratorium Penguji Balai Penelitian Tanah terhadap Pupuk PONSKA merek Berlian produksi CV POESRI RAYA, didapatkan hasil sebagai berikut :

Keterangan Unsur Hara Pada Label Kemasan	Unsur Hara Yang terkandung sebagaimana Hasil Uji Laboratorium	Kesesuaian Hasil Uji
<b><math>CaCO_3</math> : 85,91 %</b>	<b><math>CaCO_3</math> : 97,10 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>
<b><math>Al_2O_3 + Fe_2O_3</math> : 0,34 %</b>	<b><math>Al_2O_3</math> : 1,32 % <b><math>Fe_2O_3</math> : 0,88 % <math>Al_2O_3 + Fe_2O_3 = 2,20\%</math></b></b>	<b>Tidak sesuai (tinggi)</b>
<b>Kadar Air : 3,32 %</b>	<b>Kadar Air : 1,42 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 kapur untuk Pertanian, syarat mutu kapur untuk pertanian dengan jenis batu kapur adalah :

Parameter	Satuan	Batu kapur	Analisis Lab	Kesesuaian
Kadar air	%	Maks.10	1,42	Sesuai
Kalsium karbonat equivalent	%	Min. 80	97,10	Sesuai
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	%	Maks. 1,5	2,20	<b>Tidak sesuai</b>
CaO	%	Min. 44	74,26	Sesuai
Cemaran logam				
- Kadmium (Cd)	mg/kg	Maks. 10	-	-



- Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 50	-	-
- Arsen (As)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Merkuri (Hg)	mg/kg	Maks. 1	-	-
Tingkat kelolosan ayakan				
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 25 mesh	%	Min. 95	0,12	<b>Tidak Sesuai</b>
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 60 mesh	%	Min. 55	0,04	<b>Tidak sesuai</b>

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 di atas, maka unsur hara hasil analisis laboratorium yang dianggap berbahaya adalah kadar  $Al_2O_3 + Fe_2O_3$ . Apabila dosis aplikasi kapur diberikan cukup tinggi, maka akan terjadi akumulasi besi dan aluminium yang tinggi dan akan menyebabkan kemasaman menurun dan pada tanaman tertentu akan bersifat meracuni, sehingga pertumbuhan tanaman terganggu dan tidak dapat berproduksi yang mengakibatkan kerugian pada petani;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Pembenah tanah yang didaftarkan harus terjamin mutu dan efektivitasnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

#### ATAU

#### KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa EDI MULYADI Alias BAROK Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kp. Mayak RT/RW 01/02 Desa Bojong Kembar Kec. Cikembar. Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Mayak RT 01/02 Desa Bojong Kembar Kec. Cikembar

Halaman 23 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi Saksi Edi Sudianto dan Saksi R. Huzein Nasution (keduanya anggota kepolisian dari Mabes Polri) melakukan penyelidikan terhadap usaha yang dijalankan oleh Terdakwa selaku pengelola dan penanggungjawab CV POESRI RAYA yang memproduksi dan mengedarkan pupuk pembenah tanah dengan label karung yang diedarkan bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA. Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut anggota kepolisian dari Mabes Polri mengamankan barang-barang berupa :

1. 190 (seratus sembilan puluh) zak pupuk PONSKA merek BERLIAN warna merah;
2. 160 (seratus enam puluh) zak pupuk SP-36 Merek BERLIAN warna biru ke abu-abuan;
3. Bahan Baku berupa batu kapur yang sudah digiling;
4. 2 (dua ) buah alat pembuat butiran atau disebut parabola;
5. 2 (dua) buah alat pengering atau Oven dalam bentuk pipa besar;
6. 2 (dua) buah alat ayakan atau penyaring butiran pupuk;
7. 2 (dua) buah alat timbangan;
8. 2 (dua) buah Sekop;
9. 2 (dua) bungkus bahan pewarna merah;
10. 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan PUPUK SP-36 Produksi CV POESRI RAYA;
11. 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan Berlian PUPUK PONSKA Produksi CV POESRI RAYA;
12. 1 (satu) buah alat sablon;
13. 4 (empat) botol Cat Semprot atau PiloX;
14. 1 (satu) lembar cetakan tulisan;
15. 4 (empat) buah alat jahit karung;
16. 10 (sepuluh) roll benang jahit;
17. 1 (satu) buah Papan tulis putih bertuliskan Jadwal pekerja;
18. Buku Catatan produksi dan keuangan;
19. Surat Jalan CV POESRI RAYA;
20. 2 (dua buah Stempel atau cap bertuliskan CV POESRI RAYA INDONESIA;
21. 2 (dua) buah Compressor;
22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan pengurusan Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak tanggal 14 Januari 2022;
23. Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 24 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA yang diproduksi dan diedarkan Terdakwa tersebut keduanya menggunakan merek Berlian produksi CV POESRI RAYA dengan bahan baku yang digunakan antara lain ;
  1. Kapur Pertanian atau KAPTAN;
  2. Gula tebu berwarna hitam;
  3. pewarna merah dan pewarna hitam;
  4. Air;
- Sedangkan peralatan yang digunakan antara lain :
  1. Mesin parabola 2 (dua) unit;
  2. OVEN / Roratri 2 (dua) unit;
  3. Screen / ayakan 2 (dua) unit;
  4. Sekop 10 (sepuluh) pcs;
  5. Kompor pembakaran 2 (dua) unit;
  6. Mesin giling 1 (satu) unit;
  7. Kompresor 2 (dua) unit;
  8. Mesin jahit tangan 4 unit;
  9. Karung kemasan;
  10. Timbangan;
- Bahwa proses pembuatan atau produksi pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA menggunakan merek Berlian tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama mesin parabola / pembutiran, mesin oven / rotary kompor pembakaran dan ayakan dinyalakan kemudian bahan baku berupa Kapur tanah (KAPTAN), Gula tebu berwarna hitam dituang di lantai dan langsung dimasukkan ke dalam mesin parabola menggunakan sekop sedangkan pewarna dialirkan ke mesin parabola untuk penggerandulan / pembutiran, Setelah terjadi penggerandulan / pembutiran maka butiran akan jatuh ke lantai yang kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan menggunakan sekop untuk proses pengeringan sehingga butiran menjadi keras dan keluar ke arah screen / ayakan guna untuk memisahkan butiran dari debu dan brangkal yang berukuran besar, Apabila sudah selesai pemisahan butiran dari debu dan brangkal yang berukuran besar maka pupuk yang sudah sesuai dengan ukuran yang diharapkan langsung dimasukkan ke dalam karung sesuai dengan merek yang sudah ditentukan atau disiapkan kemudian ditimbang dengan berat 50 (lima puluh) Kilogram setelah itu dijahit menggunakan mesin jahit tangan;

Halaman 25 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah produksi pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA merek Berlian produksi CV POESRI RAYA milik Terdakwa tersebut dapat menghasilkan 12 (dua belas) Ton per hari yang beroperasi sejak tahun 2019 dan telah diedarkan atau dijual oleh Terdakwa ke beberapa daerah yaitu daerah Subang, Sukabumi, Pandeglang, Indramayu, Serang dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) Kilogram dan ke Padang Sumatera Barat dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) Kilogram;
- Berdasarkan keterangan Ahli BUDI HANAFI, S.T. menjelaskan bahwa izin yang terdaftar di Kementerian Pertanian atas nama CV POESRI RAYA dengan merek dagang Berlian adalah dengan nomor pendaftaran 04.01.2017.122 dengan rincian sebagai berikut :

Nama dagang : Berlian  
Nomor pendaftaran : 04.01.2017.122  
Jenis pupuk : Kaptan padat butiran  
Warna : Merah dan biru  
Ukuran/bahan kemasan : 40 (empat puluh) Kilogram dan 50 (lima puluh) Kilogram / Sak (karung)

Hasil analisa : CaCO<sub>3</sub> : 95,91 %  
Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,34 %  
Kadar Air : 3,32 %  
Kehalusan 40 mesh : 100 %  
Kehalusan 60 mesh : 57 %

Dengan label kemasan sebagai berikut :



- Namun faktanya Terdakwa memproduksi dan mengedarkan pupuk pembenah tanah dengan kemasan yang berbeda dan menggunakan satu nomor pendaftaran untuk 2 (dua) jenis produk yaitu sebagai berikut :

Halaman 26 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



- Berdasarkan keterangan Ahli BUDI HANAFI, S.T. bahwa satu nomor pendaftaran tidak boleh dipakai untuk 2 (dua) jenis produk, karena satu nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian hanya untuk satu formula sesuai yang didaftarkan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Point B Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019, yang berbunyi : Memberikan kepastian Formula Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang beredar di wilayah Indonesia sesuai dengan komposisi yang didaftarkan;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA merek Berlian produksi CV POESRI RAYA tidak sesuai dengan desain label yang diajukan pada saat pendaftaran di mana pada kemasan yang diproduksi dan diedarkan ada kata pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA sedangkan pada desain label pendaftaran tidak ada;
- Bahwa unsur hara  $\text{CaCO}_3$  pada pembenah tanah pupuk PONSKA sebagaimana dalam label pendaftaran adalah 95,91% (sembilan puluh lima koma sembilan satu persen) namun di dalam label karung yang Terdakwa produksi adalah 85,91% (delapan puluh lima koma sembilan satu persen);
- Berdasarkan keterangan Ahli Dr. DIAH SETYO RINI jabatan Peneliti Ahli dari Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian menerangkan bahwa kandungan unsur hara yang tertera dalam label kemasan dengan hasil analisis Laboratorium Penguji Balai Penelitian Tanah terhadap Pupuk SP-36 merek Berlian produksi CV POESRI RAYA, didapatkan hasil sebagai berikut :

Keterangan Unsur Hara Pada Label Kemasan	Unsur Hara Yang terkandung sebagaimana Hasil Uji Laboratorium	Kesesuaian Hasil Uji



<b>CaCO<sub>3</sub> : 95,91 %</b>	<b>CaCO<sub>3</sub> : 94,33 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>
<b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,34 %</b>	<b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> : 1,06 %</b> <b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,99 %</b> <b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 2,05%</b>	<b>Tidak sesuai (tinggi)</b>
<b>Kadar Air : 3,32 %</b>	<b>Kadar Air : 1,72 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 kapur untuk Pertanian, syarat mutu kapur untuk pertanian dengan jenis batu kapur adalah :

Parameter	Satuan	Batu kapur	Analisis Lab	Kesesuaian
Kadar air	%	Maks. 10	1,72	Sesuai
Kalsium karbonat equivalent	%	Min. 80	94,33	Sesuai
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	Maks. 1,5	2,05	<b>Tidak sesuai</b>
CaO	%	Min. 44	68	Sesuai
Cemaran logam				
- Kadmium (Cd)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 50	-	-
- Arsen (As)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Merkuri (Hg)	mg/kg	Maks. 1	-	-
Tingkat kelolosan ayakan				
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 25 mesh	%	Min. 95	0,12	<b>Tidak Sesuai</b>
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 80 mesh	%	Min. 55	0,04	<b>Tidak sesuai</b>

Apabila batas persyaratan dinyatakan maksimum maka parameter unsur tersebut dinyatakan berbahaya, namun sebaliknya jika dipersyaratkan minimal maka unsur tersebut bermanfaat;

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 di atas, maka unsur hara hasil analisis laboratorium yang dianggap berbahaya adalah kadar Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Apabila dosis aplikasi kapur diberikan cukup tinggi, maka akan terjadi akumulasi besi dan aluminium yang tinggi dan akan menyebabkan kemasaman menurun dan pada tanaman tertentu akan bersifat meracuni, sehingga pertumbuhan tanaman terganggu dan tidak dapat berproduksi yang mengakibatkan kerugian pada petani;





- Berdasarkan keterangan Ahli Dr. DIAH SETYO RINI jabatan Peneliti Ahli dari Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian menerangkan bahwa kandungan unsur hara yang tertera dalam label kemasan dengan hasil analisis Laboratorium Penguji Balai Penelitian Tanah terhadap Pupuk PONSKA merek Berlian produksi CV POESRI RAYA, didapatkan hasil sebagai berikut :

Keterangan Unsur Hara Pada Label Kemasan	Unsur Hara Yang terkandung sebagaimana Hasil Uji Laboratorium	Kesesuaian Hasil Uji
<b>CaCO<sub>3</sub> : 85,91 %</b>	<b>CaCO<sub>3</sub> : 97,10 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>
<b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,34 %</b>	<b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> : 1,32 %</b> <b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,88 %</b> <b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>+ Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>=2,20%</b>	<b>Tidak sesuai (tinggi)</b>
<b>Kadar Air : 3,32 %</b>	<b>Kadar Air : 1,42 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 kapur untuk Pertanian, syarat mutu kapur untuk pertanian dengan jenis batu kapur adalah :

Parameter	Satuan	Batu kapur	Analisis Lab	Kesesuaian
Kadar air	%	Maks.10	1,42	Sesuai
Kalsium karbonat equivalent	%	Min. 80	97,10	Sesuai
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	Maks. 1,5	2,20	<b>Tidak sesuai</b>
CaO	%	Min. 44	74,26	Sesuai
Cemaran logam				
- Kadmium (Cd)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 50	-	-
- Arsen (As)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Merkuri (Hg)	mg/kg	Maks. 1	-	-
Tingkat kelolosan ayakan				
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 25 mesh	%	Min. 95	0,12	<b>Tidak Sesuai</b>
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 60 mesh	%	Min. 55	0,04	<b>Tidak sesuai</b>

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 di atas, maka unsur hara hasil analisis laboratorium yang dianggap berbahaya adalah kadar Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>+ Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Apabila dosis aplikasi kapur diberikan cukup tinggi, maka akan terjadi akumulasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dan aluminium yang tinggi dan akan menyebabkan kemasaman menurun dan pada tanaman tertentu akan bersifat meracuni, sehingga pertumbuhan tanaman terganggu dan tidak dapat berproduksi yang mengakibatkan kerugian pada petani;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi EDI SUSANTO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Kepolisian Bareskrim Polri di Subdit I Industri dan Perdagangan Dittipidsus yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Perlindungan Konsumen yaitu karena telah mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar serta memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan/atau tidak sesuai dengan komposisi yang terjadi pada PT PETROLINDO GERSIK INDONESIA beralamat di Kp. Mayak RT 001 RW 002 Desa Bojong Kembar Kec. Cikembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Lobby Novus Giri Puncak, Jl. Sindanglaya Raya Nomor 180 Ds. Sindangjaya Kec. Pacet Cianjur Jawa Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa adalah pemilik dan penanggung jawab pembuatan dan Pengelolaan pupuk di PT PETROLINDO GERSIK INDONESIA yang beralamat di Kp. Mayak RT 001 RW 002 Desa Bojong Kembar Kec. Cikembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi di lapangan bahwa pembuatan dan Pengelolaan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa pada perusahaan sampai sekarang belum beroperasi karena

Halaman 30 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru jadi Akta Pendiriannya sekitar bulan Desember 2021, namun produksi pupuk tersebut dilakukan oleh CV POESRI RAYA dan sudah mulai memproduksi dan memperdagangkan pupuk tersebut sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sejak Tahun 2019;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dan tim dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya tentang adanya seseorang yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 tim melakukan Penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan setelah diamati pabrik tersebut kemudian Saksi datang untuk mengecek langsung ke dalam pabrik tersebut dan bertemu salah satu karyawannya yang mengaku bernama AGUS dan kemudian mendampingi melakukan pengecekan ke dalam Gudang Pabrik dan ditemukan pupuk yang sudah jadi, bahan baku pembuatan serta alat-alat berupa mesin produksi pupuk;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa sumber bahan baku berupa KAPTAN (kapur tanah) yang digunakan oleh CV POESRI RAYA tersebut dibeli dari beberapa pabrik batu kapur yang ada di Pegunungan Ciembe Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan harga sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per Kilogram, sedangkan PEWARNA di dapatkan dengan cara membeli secara Online Tokopedia dan dari Facebook dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 20 (dua puluh) Kilogram;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada dokumen ataupun perizinan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan pupuk yang diproduksi PT PETROLINDO GERSIK INDONESIA tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 190 (seratus sembilan puluh) zak pupuk PONSKA merek BERLIAN warna merah, 160 (seratus enam puluh) zak pupuk SP-36 Merek BERLIAN warna biru ke abu-abuan, Bahan Baku berupa batu kapur yang sudah digiling, 2 (dua) buah alat pembuat butiran atau disebut parabola, 2 (dua) buah alat pengering atau Oven dalam bentuk pipa besar, 2 (dua) buah alat ayakan atau penyaring butiran pupuk, 2 (dua) buah alat timbangan, 2 (dua) buah Sekop, 2 (dua) bungkus bahan pewarna merah, 10 (sepuluh) buah karung

Halaman 31 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan PUPUK SP-36 Produksi CV POESRI RAYA, 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan Berlian PUPUK PONSKA Produksi CV POESRI RAYA, 1 (satu) buah alat sablon, 4 (empat) botol Cat Semprot atau PiloX, 1 (satu) lembar cetakan tulisan, 4 (empat) buah alat jahit karung, 10 (sepuluh) roll benang jahit, 1 (satu) buah Papan tulis putih bertuliskan Jadwal pekerja, Buku Catatan produksi dan keuangan, Surat Jalan CV POESRI RAYA, 2 (dua) buah Stempel atau cap bertuliskan CV POESRI RAYA INDONESIA, 2 (dua) buah Compressor, 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan pengurusan Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak tanggal 14 Januari 2022, Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi R. HUZEIN NASUTION, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Kepolisian Bareskrim Polri di Subdit I Industri dan Perdagangan Dittipidksus yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Perlindungan Konsumen yaitu karena telah mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar serta memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan/atau tidak sesuai dengan komposisi yang terjadi pada PT PETROLINDO GERSIK INDONESIA beralamat di Kp. Mayak RT 001 RW 002 Desa Bojong Kembar Kec. Cikembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Lobby Novus Giri Puncak, Jl. Sindanglaya Raya Nomor 180 Ds. Sindangjaya Kec. Pacet Cianjur Jawa Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa adalah pemilik dan penanggung jawab pembuatan dan Pengelolaan pupuk di PT PETROLINDO GERSIK INDONESIA yang beralamat di Kp. Mayak RT 001 RW 002 Desa Bojong Kembar Kec. Cikembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat;

Halaman 32 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi di lapangan bahwa pembuatan dan Pengelolaan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa pada perusahaan sampai sekarang belum beroperasi karena baru jadi Akta Pendiriannya sekitar bulan Desember 2021, namun produksi pupuk tersebut dilakukan oleh CV POESRI RAYA dan sudah mulai memproduksi dan memperdagangkan pupuk tersebut sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sejak Tahun 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dan tim dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya tentang adanya seseorang yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 tim melakukan Penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan setelah diamati pabrik tersebut kemudian Saksi datang untuk mengecek langsung ke dalam pabrik tersebut dan bertemu salah satu karyawannya yang mengaku bernama AGUS dan kemudian mendampingi melakukan pengecekan ke dalam Gudang Pabrik dan ditemukan pupuk yang sudah jadi, bahan baku pembuatan serta alat-alat berupa mesin produksi pupuk;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa sumber bahan baku berupa KAPTAN (kapur tanah) yang digunakan oleh CV POESRI RAYA tersebut dibeli dari beberapa pabrik batu kapur yang ada di Pegunungan Ciembe Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan harga sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per Kilogram, sedangkan PEWARNA di dapatkan dengan cara membeli secara Online Tokopedia dan dari Facebook dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 20 (dua puluh) Kilogram;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada dokumen ataupun perizinan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan pupuk yang diproduksi PT PETROLINDO GERSIK INDONESIA tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 190 (seratus sembilan puluh) zak pupuk PONSKA merek BERLIAN warna merah, 160 (seratus enam puluh) zak pupuk SP-36 Merek BERLIAN warna biru ke abu-abuan, Bahan Baku berupa batu kapur yang sudah digiling, 2 (dua) buah alat pembuat butiran atau disebut parabola, 2 (dua) buah alat pengering

Halaman 33 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Oven dalam bentuk pipa besar, 2 (dua) buah alat ayakan atau penyaring butiran pupuk, 2 (dua) buah alat timbangan, 2 (dua) buah Sekop, 2 (dua) bungkus bahan pewarna merah, 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan PUPUK SP-36 Produksi CV POESRI RAYA, 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan Berlian PUPUK PONSKA Produksi CV POESRI RAYA, 1 (satu) buah alat sablon, 4 (empat) botol Cat Semprot atau PiloX, 1 (satu) lembar cetakan tulisan, 4 (empat) buah alat jahit karung, 10 (sepuluh) roll benang jahit, 1 (satu) buah Papan tulis putih bertuliskan Jadwal pekerja, Buku Catatan produksi dan keuangan, Surat Jalan CV POESRI RAYA, 2 (dua) buah Stempel atau cap bertuliskan CV POESRI RAYA INDONESIA, 2 (dua) buah Compressor, 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan pengurusan Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak tanggal 14 Januari 2022, Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KEMAL PRAMAYUDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Perlindungan Konsumen;
- Bahwa Saksi menerangkan, sejak Tahun 1996 sampai dengan sekarang Saksi bekerja serabutan dan sudah 6 (enam) bulan terakhir ini Saksi bekerja di tempat Terdakwa sebagai Mandor Perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa adalah pemilik CV POESRI RAYA yang beralamat di Kp. Ciseupan RT 03 RW 04 Desa Bojongkembang Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, di mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang memproduksi pembenah tanah pertanian dan perkebunan di lokasi PT PETROLINDO GERSIK INDONESIA di Kp. Mayak RT 001 RW 002 Desa Bojongkembang Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;

Halaman 34 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, PT PETROLINDO GERSIK INDONESIA sampai saat ini belum beroperasi karena Akta Pendiriannya baru jadi sekitar bulan Desember 2021, sedangkan CV POESRI RAYA mulai memproduksi dan memperdagangkan pembenah tanah perkebunan dan pertanian tersebut sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu 2019;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, bekerja di pabrik tersebut dengan tugas mengawasi dan memonitor kegiatan/kinerja dari para pekerja dan Saksi bertanggung jawab langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, produk yang dihasilkan oleh CV POESRI RAYA adalah Pembenah tanah Pertanian dan Perkebunan; PUPUK, SP-36 BERLIAN berat bersih 50 (lima puluh) Kilogram, diproduksi oleh CV POESRI RAYA dengan nomor pendaftaran : 04.01.2017.122;
- Bahwa Saksi menerangkan, dalam produk CV POESRI RAYA yang tertulis PUPUK, SP- 36 BERLIAN adalah merupakan Pembenah tanah dan bukan Pupuk sebagaimana sesuai dengan Tulisan merah yang tercantum dalam kemasan karung yang berbunyi "Pembenah Tanah Pertanian dan Perkebunan, Ditabur sebelum masa tanam atau di Mix dengan : PUPUK, SP 36 BERLIAN", sedangkan untuk BERLIAN tertulis juga dengan Tulisan Merah "Pembenah Tanah dan Perkebunan ditabur sebelum masa tanam atau di Mix dengan : Pupuk PONSKA", sehingga untuk berlian pun adalah merupakan Pembenah tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui mengapa kedua produk CV POESRI RAYA berupa Pembenah tanah tersebut kemasannya dibuat seperti tersebut, dan yang mengetahuinya hanya Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi pembenah tanah tersebut Kegunaannya adalah untuk memperbaiki unsur PH tanah, supaya lebih naik dan tanah lebih bagus lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan, bahan baku yang digunakan untuk memproduksi pembenah tanah pertanian dan perkebunan yang ada dalam kemasan karung berupa KAPTAN (KAPUR PERTANIAN), PEWARNA (warna merah dan hitam);
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi bahan baku berupa KAPTAN dibeli oleh Terdakwa dari beberapa pabrik batu kapur yang ada di Kecamatan Padabeunghar dengan harga sejumlah Rp210,00 (dua ratus sepuluh rupiah) per Kilogram, dan untuk pembelian rata-rata 1 (satu) mobil Truck yaitu sekitar 10 (sepuluh) ton, nampun produksi Pembenah tanah ini sesuai dengan pesanan. Sedangkan untuk PEWARNA Saksi tidak tahu

Halaman 35 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Terdakwa membelinya di mana dan berapa harganya karena yang membeli Pewarna adalah Terdakwa dan Saksi tahunya barang baku tersebut sudah ada di Pabrik;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui mengenai legalitas CV POESRI RAYA, karena Saksi tidak pernah melihatnya dan yang menyimpannya dalam Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, cara memproduksi pembenah tanah tersebut bahan baku KAPTAN masuk ke MIXER (Parabola) dikasih air yang sudah tercampur PEWARNA kemudian digrandul/diputar sampai bahan baku KAPTAN tersebut menjadi butiran-butiran yang sudah berwarna, kemudian bahan yang sudah menjadi butiran dimasukkan ke dalam ROTARI DRYER (mesin pengering) dengan suhu 360 (tiga ratus enam puluh) sampai dengan 400 (empat ratus) derajat *Celcius*, kemudian butiran tersebut masuk ke ayakan/SCREEN dan setelah jatuh ke penampungan kemudian dimasukkan ke dalam karung Kemasan yang sudah tertera tulisannya tersebut, selanjutnya ditimbang/kilo dengan ukuran 50 (lima puluh) Kilogram, kemudian dilakukan penjahitan, setelah itu ditampung dan siap untuk dijual/diperdagangkan;
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi pembenah tanah yang dimasukkan ke dalam karung/kemasan bertulisan tersebut diperdagangkan di daerah Subang, Sukabumi, Pandeglang, Indramayu, Serang dan Sumatera Barat sejak sekitar Tahun 2019 hingga sekarang, namun sampai dengan saat ini produk tersebut belum memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda-SNI namun baru memiliki nomor pendaftaran : 04.01.2017.122 yang merupakan Izin edar dari Departemen Pertanian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dr. DIAH SETYO RINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli menerangkan, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Ahli menerangkan, Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perlindungan Konsumen;
- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli bekerja di Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan menjabat sebagai peneliti madya bidang kimia dan kesuburan tanah sejak Tahun 1986;
- Bahwa Ahli menerangkan, batas minimal dan maksimal dari komponen pupuk sangat bervariasi tergantung jenis pupuk;
- Bahwa Ahli menerangkan, pupuk merupakan bahan kimia / organisme yang berfungsi menyediakan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung dan tidak langsung;
- Bahwa Ahli menerangkan, pembenah tanah adalah bahan-bahan sintetis, alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia/biologi tanah;
- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli pernah diperlihatkan barang bukti pembenah tanah oleh penyidik;
- Bahwa Ahli menerangkan, menurut Ahli bahwa Format Label sudah sesuai, namun kata-kata yang tercantum dalam keterangan Label Kemasan seperti yang disajikan dalam foto adalah tidak tepat/tidak sesuai. Dalam informasi label bagian atas dituliskan bahwa produk ini adalah "Pembenah tanah pertanian dan perkebunan, Ditabur sebelum masa tanam atau dimix dengan:.....". Informasi ini sangat menyesatkan karena informasi di bawahnya berisi kata PUPUK, SP-36 yang merupakan nama salah satu jenis pupuk fosfat (P). Informasi di bawahnya seharusnya berisi info jenis produk yang dijual yaitu pembenah tanah sesuai kandungan hara dalam label produk ini termasuk pembenah tanah KAPUR PERTANIAN. Namun karena tertulis sebagai PUPUK, SP-36, maka pembeli dapat salah mengartikan bahwa produk ini adalah PUPUK SP-36;
- Bahwa Ahli menerangkan, Pupuk dan pembenah tanah adalah produk yang berbeda. Pupuk adalah unsur hara atau nutrisi bagi tanaman. Pembenah tanah adalah bahan sintetis atau alam, organik atau mineral yang berfungsi memperbaiki sifat fisik, kimia dan atau biologi tanah. Tanah yang dimaksud adalah tanah sebagai media tanaman tumbuh;
- Bahwa Ahli menerangkan, berdasarkan Keterangan jenis produk yang tertera dalam label sebagaimana tersebut di atas itu adalah Pupuk, dengan jenis PUPUK SP-36, padahal sebenarnya itu adalah merupakan Pembenah tanah;

Halaman 37 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan, keterangan kandungan hara yang tercantum dalam label Kemasan dengan  $\text{CaCO}_3$  : 95,91 %,  $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$  : 0,34 %, Kadar Air : 3,32 %, tersebut adalah pembenah tanah kapur pertanian;
- Bahwa Ahli menerangkan, dalam melakukan kegiatan Produksi dan Peredaran Pembenah tanah Pertanian dan Perkebunan, PUPUK, SP-36 tersebut wajib didaftarkan ke Kementan Republik Indonesia sebagai pupuk SNI wajib sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan, untuk mengetahui suatu produk pembenah tanah dikatakan sudah memenuhi standar mutu dapat dilakukan melalui analisa di Laboratorium Penguji dan selanjutnya dibandingkan dengan standar mutu SNI atau PTM (Persyaratan Teknis Minimal) sesuai jenis produknya, hal ini diatur dalam Permentan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
- Bahwa Ahli menerangkan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 530.OL/KPTS/SR.310/B/2/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 530.OL/KPTS/SR.310/B/08/2017 tentang Pemberian NОmor Pendaftaran Pembenah Tanah dengan nama dagang Berlian dan Nomor Pendaftaran : 04.01.2017.122, yang merupakan izin edar bagi produk Pembenah tanah merek Berlian;
- Bahwa Ahli menerangkan, Nomor Pendaftaran Nomor 04.01.2017.122 hanya berlaku untuk satu produk pembenah tanah dengan merek dagang Berlian, tidak berlaku untuk merek PUPUK, SP-36 dan PUPUK PONSKA;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Perlindungan Konsumen;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa adalah pemilik PT Petrolindo Gersik Indonesia, yang beralamat di Jl. Kp. Mayak RT 001 RW 002 Desa

Halaman 38 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan adanya Akta Pendirian;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, perusahaan tersebut sesuai Akta Pendirian bergerak dalam bidang memproduksi dan memperdagangkan ZIOLIT serta memperdagangkan pembenah tanah pertanian dan perkebunan hasil produksi CV POESRI RAYA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pemilik CV POESRI RAYA adalah saudara Haji YANI yang beralamat di KP. Batuijo RT 01 RW 02 Desa Cikembar Kabupaten Sukabumi di mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang memproduksi pembenah tanah pertanian dan perkebunan di lokasi PT PETROLINDO GERSIK INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, perusaan Terdakwa sampai saat ini belum beroperasi karena Akta Pendiriannya baru jadi sekitar bulan Desember 2021, sedangkan CV POESRI RAYA mulai memproduksi dan memperdagangkan pembenah tanah perkebunan dan pertanian tersebut sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yaitu Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, hasil produksi CV POESRI RAYA berupa pembenah tanah Pertanian dan Perkebunan tersebut diperdagangkan oleh Terdakwa di daerah Subang, Sukabumi, Pandeglang, Indramayu, Serang dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) Kilogram dan Sumatera Barat (Padang) dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) Kilogram karena pembeli dari Sumatera Barat tersebut menitipkan kepada sopir untuk membeli pembenah tanah tersebut namun Terdakwa tidak ingat siapa saja pembeli dari Sumatera Barat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, hasil produksi CV POESRI RAYA berupa pembenah tanah pertanian dan perkebunan tersebut bukan merupakan PUPUK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Kegunaannya dari pembenah tanah pertanian dan perkebunan yang ada dalam kemasan karung yang bertuliskan PUPUK, SP-36 BERLIAN berat bersih 50 (lina puluh) Kilogram, diproduksi oleh CV POESRI RAYA dengan nomor pendaftaran : 04.01.2017.122 dan PUPUK PONSKA BERLIAN diproduksi oleh CV POESRI RAYA dengan nomor pendaftaran : 04.01.2017.122 tersebut adalah untuk menetralsir PH tanah dari keasaman penggunaan pupuk kimia sehingga lahan menjadi subur;

Halaman 39 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, bahan baku yang digunakan dalam memproduksi pembenah tanah pertanian dan perkebunan yang ada dalam kemasan karung adalah KAPTAN (KAPUR PERTANIAN), PEWARNA (warna merah dan biru);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sumber bahan baku berupa KAPTAN Terdakwa beli dari beberapa pabrik batu kapur yang ada di Pegunungan Ciembe Sukabumi dengan harga sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per Kilogram, sedangkan PEWARNA Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara Online di Tokopedia dan Facebook dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 20 (dua puluh) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, cara memproduksi pembenah tanah pertanian dan perkebunan adalah Bahan baku berupa KAPTAN masuk ke MIXER (Parabola) dikasih air yang sudah tercampur PEWARNA kemudian digrandul/diputar sampai bahan baku KAPTAN tersebut menjadi butiran-butiran yang sudah berwarna kemudian dimasukkan ke dalam ROTARI DRYER (mesin pengering) kemudian butiran tersebut masuk ke ayakan/SCREEN dan setelah jatuh ke penampungan kemudian dimasukkan ke dalam karung yang bertulisan tersebut selanjutnya ditimbang/kilo dengan ukuran 50 (lima puluh) Kilogram kemudian dilakukan penjahitan, setelah itu ditampung dan siap untuk dijual/diperdagangkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, berdasarkan Akta Pendirian PT PETROLINDO GERSIK INDONESIA, Terdakwa sebagai Direktur dan anak Terdakwa bernama IKHLASUL AMAL FAUZAN sebagai Komisaris;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, berdasarkan Akta Pendirian susunan pengurus CV POESRI RAYA adalah UJANG SUTISNA dan Terdakwa sebagai pengelola dan penanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, PT PETROLINDO GERSIK INDONESIA tidak memiliki peran dalam rangka memproduksi dan memperdagangkan pembenah tanah pertanian dan perkebunan yang bertuliskan PUPUK tersebut namun satu lokasi dengan tempat produksi pembenah tanah oleh CV POESRI RAYA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pembenah tanah pertanian dan perkebunan aplikasinya bisa dicampur dengan pupuk SP-36 dan atau pupuk PONSKA;

Halaman 40 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mendapatkan karung plastik tersebut dengan cara membeli di Bandung dalam keadaan polos, kemudian Terdakwa sablon/cetak sendiri di tempat Terdakwa yang berlokasi di Jl. Kp. Mayak RT 001 RW 002 Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, CV POESRI RAYA melakukan kegiatan memproduksi pembenah tanah pertanian dan perkebunan dilakukan tergantung orderan atau pesanan sehingga banyaknya produksi tergantung banyaknya permintaan dari pelanggan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pembenah tanah pertanian dan perkebunan yang dimasukkan ke dalam karung tersebut pernah dilakukan pengujian sekitar tahun 2017 di Sucofindo Bekasi untuk persyaratan mendapatkan izin edar dari Departemen Pertanian dan dilakukan hanya sekali saja, setelah itu tidak pernah lagi dilakukan pengujian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada kemasan karung dicantumkan nomor pendaftaran yaitu 04.01.2017.122 yang merupakan izin edar dari Kementerian Pertanian, sedangkan SPPT SNI tidak ada karena tidak memilikinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, hasil produksi CV POESRI RAYA tidak ada mekanisme *quality control* untuk menjamin bahwa isi sama dengan komposisi yang tertulis pada kemasan karung, dan dilakukan hanya otodidak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Buku Catatan Produksi dan Keuangan;
- Surat Jalan CV POESRI RAYA;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan pengurusan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 14 Januari 2022;
- 190 (seratus sembilan puluh) sak pupuk Ponska merek Berlian warna merah;
- 160 (seratus enam puluh) sak pupuk SP-36 merek Berlian warna biru ke abu-abuan;
- Bahan baku berupa batu kapur yang sudah digiling;
- 2 (dua) buah Sekop;

Halaman 41 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus bahan pewarna merah;
- 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan PUPUK SP-36 Produksi CV POESRI RAYA;
- 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan BERLIAN PUPUK PONSKA Produksi CV POESRI RAYA;
- 1 (satu) buah Alat Sablon;
- 4 (empat) botol Cat Semprot atau *Pilox*;
- 1 (satu) lembar Cetakan Tulisan;
- 10 (sepuluh) roll Benang Jahit;
- 1 (satu) buah Papan Tulis putih bertuliskan Jadwal Pekerja;
- 2 (dua) buah Stempel atau Cap bertuliskan CV POESRI RAYA INDONESIA;
- 2 (dua) buah alat pembuat Butiran atau disebut Parabola;
- 2 (dua) buah alat pengering atau Oven dalam bentuk pipa besar;
- 2 (dua) buah alat ayakan atau penyaring butiran pupuk;
- 2 (dua) buah alat timbangan;
- 4 (empat) buah alat jahit karung;
- 2 (dua) buah *Compressor*;
- Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Lobby Novus Giri Puncak, Jl. Sindanglaya Raya Nomor 180 Ds. Sindangjaya Kec. Pacet Cianjur Jawa Barat, Saksi EDI SUSANTO, S.H. dan Saksi R. HUZEIN NASUTION, S.H., M.H. beserta anggota Kepolisian Bareskrim Polri di Subdit I Industri dan Perdagangan Dittipidksus lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDI MULYADI Alias BAROK;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana perlindungan konsumen yaitu telah mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar serta memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan/atau tidak sesuai dengan komposisi yang terjadi pada PT PETROLINDO GERSIK INDONESIA beralamat di Kp. Mayak RT 001 RW 002 Desa Bojong Kembar Kec. Cikembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dan penanggung jawab pembuatan dan Pengelolaan pupuk di PT PETROLINDO GERSIK INDONESIA yang

Halaman 42 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Mayak RT 001 RW 002 Desa Bojong Kembar Kec. Cikembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota Kepolisian Bareskrim Polri di Subdit I Industri dan Perdagangan Dittipidksus tentang adanya seseorang yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa kemudian setelah menerima informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Mayak RT 01/02 Desa Bojong Kembar Kec. Cikembar Kabupaten Sukabumi, Saksi R. HUZEIN NASUTION, S.H., M.H. beserta anggota Kepolisian Bareskrim Polri di Subdit I Industri dan Perdagangan Dittipidksus lainnya melakukan penyelidikan terhadap usaha yang dijalankan oleh Terdakwa selaku pengelola dan penanggungjawab CV POESRI RAYA yang memproduksi dan mengedarkan pupuk pembenah tanah dengan label karung yang diedarkan bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut anggota kepolisian dari Mabes Polri telah mengamankan barang-barang berupa :
  1. 190 (seratus sembilan puluh) zak pupuk PONSKA merek BERLIAN warna merah;
  2. 160 (seratus enam puluh) zak pupuk SP-36 Merek BERLIAN warna biru ke abu-abuan;
  3. Bahan Baku berupa batu kapur yang sudah digiling;
  4. 2 (dua ) buah alat pembuat butiran atau disebut parabola;
  5. 2 (dua) buah alat pengering atau Oven dalam bentuk pipa besar;
  6. 2 (dua) buah alat ayakan atau penyaring butiran pupuk;
  7. 2 (dua) buah alat timbangan;
  8. 2 (dua) buah Sekop;
  9. 2 (dua) bungkus bahan pewarna merah;
  10. 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan PUPUK SP-36 Produksi CV POESRI RAYA;
  11. 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan Berlian PUPUK PONSKA Produksi CV POESRI RAYA;
  12. 1 (satu) buah alat sablon;
  13. 4 (empat) botol Cat Semprot atau PiloX;
  14. 1 (satu) lembar cetakan tulisan;
  15. 4 (empat) buah alat jahit karung;
  16. 10 (sepuluh) roll benang jahit;

Halaman 43 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah Papan tulis putih bertuliskan Jadwal pekerja;
18. Buku Catatan produksi dan keuangan;
19. Surat Jalan CV POESRI RAYA;
20. 2 (dua) buah Stempel atau cap bertuliskan CV POESRI RAYA INDONESIA;
21. 2 (dua) buah Compressor;
22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan pengurusan Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak tanggal 14 Januari 2022;
23. Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA yang diproduksi dan diedarkan Terdakwa tersebut keduanya menggunakan merek Berlian produksi CV POESRI RAYA dengan bahan baku yang digunakan antara lain ;
  1. Kapur Pertanian atau KAPTAN;
  2. Gula tebu berwarna hitam;
  3. pewarna merah dan pewarna hitam;
  4. Air;

Sedangkan peralatan yang digunakan antara lain :

1. Mesin parabola 2 (dua) unit;
2. OVEN / Roratri 2 (dua) unit;
3. Screen / ayakan 2 (dua) unit;
4. Sekop 10 (sepuluh) pcs;
5. Kompok pembakaran 2 (dua) unit;
6. Mesin giling 1 (satu) unit;
7. Kompresor 2 (dua) unit;
8. Mesin jahit tangan 4 unit;
9. Karung kemasan;
10. Timbangan;
- Bahwa proses pembuatan atau produksi pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA menggunakan merek Berlian tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama mesin parabola / pembutiran, mesin oven / rotary kompor pembakaran dan ayakan dinyalakan, kemudian bahan baku berupa Kapur tanah (KAPTAN), Gula tebu berwarna hitam dituang di lantai dan langsung dimasukkan ke dalam mesin parabola menggunakan sekop, sedangkan pewarna dialirkan ke mesin parabola untuk penggerandulan / pembutiran. Setelah terjadi penggerandulan / pembutiran maka butiran akan jatuh ke lantai yang

Halaman 44 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan menggunakan sekop untuk proses pengeringan, sehingga butiran menjadi keras dan keluar ke arah screen / ayakan guna memisahkan butiran dari debu dan brangkal yang berukuran besar. Apabila sudah selesai pemisahan butiran dari debu dan brangkal yang berukuran besar, maka pupuk yang sudah sesuai dengan ukuran yang diharapkan langsung dimasukkan ke dalam karung sesuai dengan merek yang sudah ditentukan atau disiapkan, kemudian ditimbang dengan berat 50 (lima puluh) Kilogram, setelah itu dijahit menggunakan mesin jahit tangan;

- Bahwa jumlah produksi pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA merek Berlian produksi CV POESRI RAYA milik Terdakwa tersebut dapat menghasilkan 12 (dua belas) Ton per hari, yang mana sudah beroperasi sejak Tahun 2019 dan telah diedarkan atau dijual oleh Terdakwa ke beberapa daerah yaitu daerah Subang, Sukabumi, Pandeglang, Indramayu, Serang dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) Kilogram dan ke Padang Sumatera Barat dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) Kilogram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BUDI HANAFI, S.T. menjelaskan bahwa izin yang terdaftar di Kementerian Pertanian atas nama CV POESRI RAYA dengan merek dagang Berlian adalah dengan nomor pendaftaran 04.01.2017.122 dengan rincian sebagai berikut :

Nama dagang	: Berlian
Nomor pendaftaran	: 04.01.2017.122
Jenis pupuk	: Kaptan padat butiran
Warna	: Merah dan biru
Ukuran/bahan kemasan	: 40 (empat puluh) Kilogram dan 50 (lima puluh) Kilogram / Sak (karung)
Hasil analisa	: CaCO <sub>3</sub> : 95,91 %
	: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> : 0,34 %
	: Kadar Air : 3,32 %
	: Kehalusan 40 mesh : 100 %
	: Kehalusan 60 mesh : 57 %

Dengan label kemasan sebagai berikut :



PEMBENAH TANAH KAPUR PERTANIAN

**BERLIAN**

Nomor Pendaftaran :  
Kandungan hara :  
Magnesium sebagai MgO : ..... %  
Kalsium sebagai CaO : ..... %  
Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : ..... %  
Kadar air : ..... %  
Isi : 50 Kg  
Masa edar : 2 Tahun  
Kegunaan : 1. Menaikan pH tanah  
2. Memperbaiki struktur tanah  
Cara Penggunaan : Ditabur  
Dosis Pemakaian : 100 - 200 kg/ha  
Produsen / Pemegang Pendaftaran: PT. Andalas Usaha Indonesia  
Alamat : Kp. Lelabjero RT.03 RW.04, Parakantima,  
Cikembar – Sukabumi  
Tgl Produksi : .....

Namun faktanya Terdakwa memproduksi dan mengedarkan pupuk pembenah tanah dengan kemasan yang berbeda dan menggunakan satu nomor pendaftaran untuk 2 (dua) jenis produk yaitu sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BUDI HANAFI, S.T. menerangkan bahwa satu nomor pendaftaran tidak boleh dipakai untuk 2 (dua) jenis produk, karena satu nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian hanya untuk satu formula sesuai yang didaftarkan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Point B Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019, yang berbunyi : “Memberikan kepastian Formula Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang beredar di wilayah Indonesia sesuai dengan komposisi yang didaftarkan”;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA merek Berlian produksi CV POESRI RAYA tidak sesuai dengan desain label yang diajukan pada saat pendaftaran, di mana pada kemasan yang diproduksi dan diedarkan ada kata pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA sedangkan pada desain label pendaftaran tidak ada;
- Bahwa unsur hara CaCO<sub>3</sub> pada pembenah tanah pupuk PONSKA sebagaimana dalam label pendaftaran adalah 95,91% (sembilan puluh lima



koma sembilan satu persen), namun di dalam label karung yang Terdakwa produksi adalah 85,91% (delapan puluh lima koma sembilan satu persen);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. DIAH SETYO RINI, jabatan Peneliti Ahli dari Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian menerangkan bahwa kandungan unsur hara yang tertera dalam label kemasan dengan hasil analisis Laboratorium Penguji Balai Penelitian Tanah terhadap Pupuk SP-36 merek Berlian produksi CV POESRI RAYA, didapatkan hasil sebagai berikut :

Keterangan Unsur Hara Pada Label Kemasan	Unsur Hara Yang terkandung sebagaimana Hasil Uji Laboratorium	Kesesuaian Hasil Uji
<b>CaCO<sub>3</sub> : 95,91 %</b>	<b>CaCO<sub>3</sub> : 94,33 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>
<b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,34 %</b>	<b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> : 1,06 % Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,99 % Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>+ Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>=2,05%</b>	<b>Tidak sesuai (tinggi)</b>
<b>Kadar Air : 3,32 %</b>	<b>Kadar Air : 1,72 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 kapur untuk Pertanian, syarat mutu kapur untuk pertanian dengan jenis batu kapur adalah :

Parameter	Satuan	Batu kapur	Analisis Lab	Kesesuaian
Kadar air	%	Maks.10	1,72	Sesuai
Kalsium karbonat equivalent	%	Min. 80	94,33	Sesuai
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	Maks. 1,5	2,05	<b>Tidak sesuai</b>
CaO	%	Min. 44	68	Sesuai
Cemaran logam				
- Kadmium (Cd)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 50	-	-
- Arsen (As)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Merkuri (Hg)	mg/kg	Maks. 1	-	-
Tingkat kelolosan ayakan				
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 25 mesh	%	Min. 95	0,12	<b>Tidak Sesuai</b>
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran	%	Min. 55	0,04	<b>Tidak sesuai</b>



partikel 80 mesh				
------------------	--	--	--	--

Apabila batas persyaratan dinyatakan maksimum maka parameter unsur tersebut dinyatakan berbahaya, namun sebaliknya jika dipersyaratkan minimal maka unsur tersebut bermanfaat;

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 di atas, maka unsur hara hasil analisis laboratorium yang dianggap berbahaya adalah kadar  $Al_2O_3 + Fe_2O_3$ . Apabila dosis aplikasi kapur diberikan cukup tinggi, maka akan terjadi akumulasi besi dan aluminium yang tinggi dan akan menyebabkan kemasaman menurun dan pada tanaman tertentu akan bersifat meracuni, sehingga pertumbuhan tanaman terganggu dan tidak dapat berproduksi yang mengakibatkan kerugian pada petani;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. DIAH SETYO RINI, jabatan Peneliti Ahli dari Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian menerangkan bahwa kandungan unsur hara yang tertera dalam label kemasan dengan hasil analisis Laboratorium Penguji Balai Penelitian Tanah terhadap Pupuk PONSKA merek Berlian produksi CV POESRI RAYA, didapatkan hasil sebagai berikut :

Keterangan Unsur Hara Pada Label Kemasan	Unsur Hara Yang terkandung sebagaimana Hasil Uji Laboratorium	Kesesuaian Hasil Uji
<b>CaCO<sub>3</sub> : 85,91 %</b>	<b>CaCO<sub>3</sub> : 97,10 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>
<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,34 %</b>	<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 1,32 % Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,88 % Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 2,20%</b>	<b>Tidak sesuai (tinggi)</b>
<b>Kadar Air : 3,32 %</b>	<b>Kadar Air : 1,42 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 kapur untuk Pertanian, syarat mutu kapur untuk pertanian dengan jenis batu kapur adalah :

Parameter	Satuan	Batu kapur	Analisis Lab	Kesesuaian
Kadar air	%	Maks. 10	1,42	Sesuai
Kalsium karbonat equivalent	%	Min. 80	97,10	Sesuai
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	Maks. 1,5	2,20	<b>Tidak sesuai</b>
CaO	%	Min. 44	74,26	Sesuai
Cemaran logam				
- Kadmium (Cd)	mg/kg	Maks. 10	-	-





- Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 50	-	-
- Arsen (As)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Merkuri (Hg)	mg/kg	Maks. 1	-	-
Tingkat kelolosan ayakan				
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 25 mesh	%	Min. 95	0,12	<b>Tidak Sesuai</b>
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 60 mesh	%	Min. 55	0,04	<b>Tidak sesuai</b>

- Bahwa berdasarkan SNI 482:2018 di atas, maka unsur hara hasil analisis laboratorium yang dianggap berbahaya adalah kadar  $Al_2O_3 + Fe_2O_3$ . Apabila dosis aplikasi kapur diberikan cukup tinggi, maka akan terjadi akumulasi besi dan aluminium yang tinggi dan akan menyebabkan kemasaman menurun dan pada tanaman tertentu akan bersifat meracuni, sehingga pertumbuhan tanaman terganggu dan tidak dapat berproduksi yang mengakibatkan kerugian pada petani;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. DIAH SETYO RINI menerangkan bahwa terhadap label karung yang diperlihatkan kepada Ahli, Ahli berpendapat bahwa Format Label sudah sesuai, namun kata-kata yang tercantum dalam keterangan Label Kemasan seperti yang disajikan dalam foto adalah tidak tepat/tidak sesuai. Dalam informasi label bagian atas dituliskan bahwa produk ini adalah "Pembenah tanah pertanian dan perkebunan, Ditabur sebelum masa tanam atau dimix dengan:.....". Informasi ini sangat menyesatkan karena informasi di bawahnya berisi kata PUPUK, SP-36 yang merupakan nama salah satu jenis pupuk fosfat (P). Informasi di bawahnya seharusnya berisi info jenis produk yang dijual yaitu pembenah tanah sesuai kandungan hara dalam label produk ini termasuk pembenah tanah KAPUR PERTANIAN. Namun karena tertulis sebagai PUPUK, SP-36, maka pembeli dapat salah mengartikan bahwa produk ini adalah PUPUK SP-36;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. DIAH SETYO RINI menerangkan bahwa Pupuk dan pembenah tanah adalah produk yang berbeda. Pupuk adalah unsur hara atau nutrisi bagi tanaman. Pembenah tanah adalah bahan sintetis atau alam, organik atau mineral yang berfungsi memperbaiki sifat fisik, kimia dan atau biologi tanah. Tanah yang dimaksud adalah tanah sebagai media tanaman tumbuh;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada dokumen ataupun perizinan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan

Halaman 49 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



memproduksi dan memperdagangkan pupuk yang diproduksi PT PETROLINDO GERSIK INDONESIA tersebut;

- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Pelaku usaha;**
2. **Unsur dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Pelaku usaha:**

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **EDI MULYADI Alias BAROK** yang oleh Jaksa Penuntut



Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah pemilik dan penanggung jawab pembuatan dan Pengelolaan pupuk di PT PETROLINDO GERSIK INDONESIA yang beralamat di Kp. Mayak RT 001 RW 002 Desa Bojong Kembar Kec. Cikembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatannya dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yakni menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang dan apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan ada sanksi pidana ataupun hukumannya bagi si pelaku;

*Halaman 51 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Drs. A.K. Muda, penerbit Reality Publisher, cetakan I tahun 2006, pada halaman 428, produksi merupakan kata dasar dari memproduksi yang artinya adalah proses penciptaan atau pengeluaran hasil, proses pembuatan, hasil dari. Sedangkan yang dimaksud dengan Memperdagangkan berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Drs. A.K. Muda, penerbit Reality Publisher, cetakan I tahun 2006, pada halaman 167 adalah meniagakan, mendagangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang menurut pengertian yang dijelaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat (4) adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak, sedangkan yang dimaksud dengan Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Lobby Novus Giri Puncak, Jl. Sindanglaya Raya Nomor 180 Ds. Sindangjaya Kec. Pacet Cianjur Jawa Barat, Saksi EDI SUSANTO, S.H. dan Saksi R. HUSEIN NASUTION, S.H., M.H. beserta anggota Kepolisian Bareskrim Polri di Subdit I Industri dan Perdagangan Dittipidksus lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDI MULYADI Alias BAROK terkait tindak pidana perlindungan konsumen yaitu telah mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar serta memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan/atau tidak sesuai dengan komposisi yang terjadi pada PT PETROLINDO GERSIK INDONESIA beralamat di Kp. Mayak RT 001 RW 002 Desa Bojong Kembar Kec. Cikembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota Kepolisian Bareskrim Polri di Subdit I Industri dan Perdagangan Dittipidksus tentang adanya seseorang yaitu Terdakwa telah

Halaman 52 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana tersebut, kemudian setelah menerima informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Mayak RT 01/02 Desa Bojong Kembar Kec. Cikembar Kabupaten Sukabumi, Saksi R. HUZEIN NASUTION, S.H., M.H. beserta anggota Kepolisian Bareskrim Polri di Subdit I Industri dan Perdagangan Dittipidksus lainnya melakukan penyelidikan terhadap usaha yang dijalankan oleh Terdakwa selaku pengelola dan penanggungjawab CV POESRI RAYA yang memproduksi dan mengedarkan pupuk pembenah tanah dengan label karung yang diedarkan bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA;

Menimbang, bahwa dari hasil penyelidikan tersebut anggota kepolisian dari Mabes Polri telah mengamankan barang-barang berupa :

1. 190 (seratus sembilan puluh) zak pupuk PONSKA merek BERLIAN warna merah;
2. 160 (seratus enam puluh) zak pupuk SP-36 Merek BERLIAN warna biru ke abu-abuan;
3. Bahan Baku berupa batu kapur yang sudah digiling;
4. 2 (dua ) buah alat pembuat butiran atau disebut parabola;
5. 2 (dua) buah alat pengering atau Oven dalam bentuk pipa besar;
6. 2 (dua) buah alat ayakan atau penyaring butiran pupuk;
7. 2 (dua) buah alat timbangan;
8. 2 (dua) buah Sekop;
9. 2 (dua) bungkus bahan pewarna merah;
10. 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan PUPUK SP-36 Produksi CV POESRI RAYA;
11. 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan Berlian PUPUK PONSKA Produksi CV POESRI RAYA;
12. 1 (satu) buah alat sablon;
13. 4 (empat) botol Cat Semprot atau PiloX;
14. 1 (satu) lembar cetakan tulisan;
15. 4 (empat) buah alat jahit karung;
16. 10 (sepuluh) roll benang jahit;
17. 1 (satu) buah Papan tulis putih bertuliskan Jadwal pekerja;
18. Buku Catatan produksi dan keuangan;
19. Surat Jalan CV POESRI RAYA;
20. 2 (dua buah Stempel atau cap bertuliskan CV POESRI RAYA INDONESIA;
21. 2 (dua) buah Compressor;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan pengurusan Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak tanggal 14 Januari 2022;

23. Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA yang diproduksi dan diedarkan Terdakwa tersebut keduanya menggunakan merek Berlian produksi CV POESRI RAYA dengan bahan baku yang digunakan antara lain ;

1. Kapur Pertanian atau KAPTAN;
2. Gula tebu berwarna hitam;
3. pewarna merah dan pewarna hitam;
4. Air;

Sedangkan peralatan yang digunakan antara lain :

1. Mesin parabola 2 (dua) unit;
2. OVEN / Roratri 2 (dua) unit;
3. Screen / ayakan 2 (dua) unit;
4. Sekop 10 (sepuluh) pcs;
5. Kompor pembakaran 2 (dua) unit;
6. Mesin giling 1 (satu) unit;
7. Kompresor 2 (dua) unit;
8. Mesin jahit tangan 4 unit;
9. Karung kemasan;
10. Timbangan;

Menimbang, bahwa proses pembuatan atau produksi pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA menggunakan merek Berlian tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama mesin parabola / pembutiran, mesin oven / rotary kompor pembakaran dan ayakan dinyalakan, kemudian bahan baku berupa Kapur tanah (KAPTAN), Gula tebu berwarna hitam dituang di lantai dan langsung dimasukkan ke dalam mesin parabola menggunakan sekop, sedangkan pewarna dialirkan ke mesin parabola untuk penggerاندulan / pembutiran. Setelah terjadi penggerاندulan / pembutiran maka butiran akan jatuh ke lantai yang kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan menggunakan sekop untuk proses pengeringan, sehingga butiran menjadi keras dan keluar ke arah screen / ayakan guna memisahkan butiran dari debu dan brangkal yang berukuran besar. Apabila sudah selesai pemisahan butiran dari debu dan brangkal yang berukuran besar, maka pupuk yang sudah sesuai dengan ukuran yang diharapkan langsung dimasukkan ke dalam karung sesuai dengan merek yang sudah ditentukan atau disiapkan,

Halaman 54 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditimbang dengan berat 50 (lima puluh) Kilogram, setelah itu dijahit menggunakan mesin jahit tangan;

Menimbang, bahwa jumlah produksi pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA merek Berlian produksi CV POESRI RAYA milik Terdakwa tersebut dapat menghasilkan 12 (dua belas) Ton per hari, yang mana sudah beroperasi sejak Tahun 2019 dan telah diedarkan atau dijual oleh Terdakwa ke beberapa daerah yaitu daerah Subang, Sukabumi, Pandeglang, Indramayu, Serang dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) Kilogram dan ke Padang Sumatera Barat dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli BUDI HANAFI, S.T. menjelaskan bahwa izin yang terdaftar di Kementerian Pertanian atas nama CV POESRI RAYA dengan merek dagang Berlian adalah dengan nomor pendaftaran 04.01.2017.122 dengan rincian sebagai berikut :

Nama dagang	: Berlian
Nomor pendaftaran	: 04.01.2017.122
Jenis pupuk	: Kaptan padat butiran
Warna	: Merah dan biru
Ukuran/bahan kemasan	: 40 (empat puluh) Kilogram dan 50 (lima puluh) Kilogram / Sak (karung)
Hasil analisa	: CaCO <sub>3</sub> : 95,91 %
	: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> : 0,34 %
	: Kadar Air : 3,32 %
	: Kehalusan 40 mesh : 100 %
	: Kehalusan 60 mesh : 57 %

Dengan label kemasan sebagai berikut :

PEMBENAH TANAH KAPUR PERTANIAN

**BERLIAN**

Nomor Pendaftaran :  
Kandungan hara :  
Magnesium sebagai MgO : ..... %  
Kalsium sebagai CaO : ..... %  
Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : ..... %  
Kadar air : ..... %  
Isi : 50 Kg  
Masa edar : 2 Tahun  
Kegunaan : 1. Menaikkan pH tanah  
2. Memperbaiki struktur tanah  
Cara Penggunaan : Ditabur  
Dosis Pemakaian : 100 - 200 kg/ha  
Produsen / Pemegang Pendaftaran: PT. Andalan Usaha Indonesia  
Alamat : Kp. Lebakjero RT.03 RW.04, Parakanlima,  
Cikembar - Sukabumi  
Tgl Produksi : .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun faktanya Terdakwa memproduksi dan mengedarkan pupuk pembenah tanah dengan kemasan yang berbeda dan menggunakan satu nomor pendaftaran untuk 2 (dua) jenis produk yaitu sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli BUDI HANAFI, S.T. menerangkan bahwa satu nomor pendaftaran tidak boleh dipakai untuk 2 (dua) jenis produk, karena satu nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian hanya untuk satu formula sesuai yang didaftarkan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Point B Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019, yang berbunyi : “Memberikan kepastian Formula Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang beredar di wilayah Indonesia sesuai dengan komposisi yang didaftarkan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA merek Berlian produksi CV POESRI RAYA tidak sesuai dengan desain label yang diajukan pada saat pendaftaran, di mana pada kemasan yang diproduksi dan diedarkan ada kata pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA sedangkan pada desain label pendaftaran tidak ada;

Menimbang, bahwa unsur hara  $\text{CaCO}_3$  pada pembenah tanah pupuk PONSKA sebagaimana dalam label pendaftaran adalah 95,91% (sembilan puluh lima koma sembilan satu persen), namun di dalam label karung yang Terdakwa produksi adalah 85,91% (delapan puluh lima koma sembilan satu persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. DIAH SETYO RINI, jabatan Peneliti Ahli dari Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian menerangkan bahwa kandungan unsur hara yang tertera dalam label kemasan dengan hasil analisis Laboratorium Penguji Balai Penelitian Tanah terhadap Pupuk SP-36 merek Berlian produksi CV POESRI RAYA, didapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 56 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Keterangan Unsur Hara Pada Label Kemasan	Unsur Hara Yang terkandung sebagaimana Hasil Uji Laboratorium	Kesesuaian Hasil Uji
<b>CaCO<sub>3</sub> : 95,91 %</b>	<b>CaCO<sub>3</sub> : 94,33 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>
<b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,34 %</b>	<b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> : 1,06 % Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,99 % Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 2,05%</b>	<b>Tidak sesuai (tinggi)</b>
<b>Kadar Air : 3,32 %</b>	<b>Kadar Air : 1,72 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan SNI 482:2018 kapur untuk Pertanian, syarat mutu kapur untuk pertanian dengan jenis batu kapur adalah :

Parameter	Satuan	Batu kapur	Analisis Lab	Kesesuaian
Kadar air	%	Maks.10	1,72	Sesuai
Kalsium karbonat equivalent	%	Min. 80	94,33	Sesuai
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	Maks. 1,5	2,05	<b>Tidak sesuai</b>
CaO	%	Min. 44	68	Sesuai
Cemaran logam				
- Kadmium (Cd)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 50	-	-
- Arsen (As)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Merkuri (Hg)	mg/kg	Maks. 1	-	-
Tingkat kelolosan ayakan				
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 25 mesh	%	Min. 95	0,12	<b>Tidak Sesuai</b>
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 80 mesh	%	Min. 55	0,04	<b>Tidak sesuai</b>

Apabila batas persyaratan dinyatakan maksimum maka parameter unsur tersebut dinyatakan berbahaya, namun sebaliknya jika dipersyaratkan minimal maka unsur tersebut bermanfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SNI 482:2018 di atas, maka unsur hara hasil analisis laboratorium yang dianggap berbahaya adalah kadar Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>+ Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Apabila dosis aplikasi kapur diberikan cukup tinggi, maka akan terjadi akumulasi besi dan aluminium yang tinggi dan akan menyebabkan kemasaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurun dan pada tanaman tertentu akan bersifat meracuni, sehingga pertumbuhan tanaman terganggu dan tidak dapat berproduksi yang mengakibatkan kerugian pada petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. DIAH SETYO RINI, jabatan Peneliti Ahli dari Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian menerangkan bahwa kandungan unsur hara yang tertera dalam label kemasan dengan hasil analisis Laboratorium Penguji Balai Penelitian Tanah terhadap Pupuk PONSKA merek Berlian produksi CV POESRI RAYA, didapatkan hasil sebagai berikut :

Keterangan Unsur Hara Pada Label Kemasan	Unsur Hara Yang terkandung sebagaimana Hasil Uji Laboratorium	Kesesuaian Hasil Uji
<b>CaCO<sub>3</sub> : 85,91 %</b>	<b>CaCO<sub>3</sub> : 97,10 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>
<b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,34 %</b>	<b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> : 1,32 %</b> <b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0,88 %</b> <b>Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 2,20%</b>	<b>Tidak sesuai (tinggi)</b>
<b>Kadar Air : 3,32 %</b>	<b>Kadar Air : 1,42 %</b>	<b>Tidak sesuai</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan SNI 482:2018 kapur untuk Pertanian, syarat mutu kapur untuk pertanian dengan jenis batu kapur adalah :

Parameter	Satuan	Batu kapur	Analisis Lab	Kesesuaian
Kadar air	%	Maks.10	1,42	Sesuai
Kalsium karbonat equivalent	%	Min. 80	97,10	Sesuai
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	Maks. 1,5	2,20	<b>Tidak sesuai</b>
CaO	%	Min. 44	74,26	Sesuai
Cemaran logam				
- Kadmium (Cd)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 50	-	-
- Arsen (As)	mg/kg	Maks. 10	-	-
- Merkuri (Hg)	mg/kg	Maks. 1	-	-
Tingkat kelolosan ayakan				
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 25 mesh	%	Min. 95	0,12	<b>Tidak Sesuai</b>
- Tingkat kelolosan ayakan ukuran partikel 60 mesh	%	Min. 55	0,04	<b>Tidak sesuai</b>

Halaman 58 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SNI 482:2018 di atas, maka unsur hara hasil analisis laboratorium yang dianggap berbahaya adalah kadar  $Al_2O_3 + Fe_2O_3$ . Apabila dosis aplikasi kapur diberikan cukup tinggi, maka akan terjadi akumulasi besi dan aluminium yang tinggi dan akan menyebabkan kemasaman menurun dan pada tanaman tertentu akan bersifat meracuni, sehingga pertumbuhan tanaman terganggu dan tidak dapat berproduksi yang mengakibatkan kerugian pada petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. DIAH SETYO RINI menerangkan bahwa terhadap label karung yang diperlihatkan kepada Ahli, Ahli berpendapat bahwa Format Label sudah sesuai, namun kata-kata yang tercantum dalam keterangan Label Kemasan seperti yang disajikan dalam foto adalah tidak tepat/tidak sesuai. Dalam informasi label bagian atas dituliskan bahwa produk ini adalah "Pembenah tanah pertanian dan perkebunan, Ditabur sebelum masa tanam atau dimix dengan:". Informasi ini sangat menyesatkan karena informasi di bawahnya berisi kata PUPUK, SP-36 yang merupakan nama salah satu jenis pupuk fosfat (P). Informasi di bawahnya seharusnya berisi info jenis produk yang dijual yaitu pembenah tanah sesuai kandungan hara dalam label produk ini termasuk pembenah tanah KAPUR PERTANIAN. Namun karena tertulis sebagai PUPUK, SP-36, maka pembeli dapat salah mengartikan bahwa produk ini adalah PUPUK SP-36;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. DIAH SETYO RINI menerangkan bahwa Pupuk dan pembenah tanah adalah produk yang berbeda. Pupuk adalah unsur hara atau nutrisi bagi tanaman. Pembenah tanah adalah bahan sintetis atau alam, organik atau mineral yang berfungsi memperbaiki sifat fisik, kimia dan atau biologi tanah. Tanah yang dimaksud adalah tanah sebagai media tanaman tumbuh;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada dokumen ataupun perizinan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan pupuk yang diproduksi PT PETROLINDO GERSIK INDONESIA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memproduksi pupuk pembenah tanah dengan label karung yang diedarkan bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA menggunakan merek Berlian produksi CV POESRI RAYA, dan telah dijual oleh Terdakwa ke beberapa daerah yaitu daerah Subang, Sukabumi, Pandeglang, Indramayu, Serang dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh)

Halaman 59 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram dan ke Padang Sumatera Barat dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) Kilogram, yang mana pupuk pembenah tanah dengan label karung bertuliskan pupuk SP-36 dan pupuk PONSKA merek Berlian produksi CV POESRI RAYA tersebut, isi kandungan produknya tidak sesuai dengan standar mutu dan klaim komposisi pada label/kemasannya sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan pidana penjara atau dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari diri Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 60 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Buku Catatan Produksi dan Keuangan, Surat Jalan CV POESRI RAYA dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan pengurusan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 14 Januari 2022, yang telah disita guna pemeriksaan perkara pidana, dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut akan tetap dilampirkan pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 190 (seratus sembilan puluh) sak pupuk Ponska merek Berlian warna merah;
- 160 (seratus enam puluh) sak pupuk SP-36 merek Berlian warna biru ke abu-abuan;
- Bahan baku berupa batu kapur yang sudah digiling;
- 2 (dua) buah Sekop;
- 2 (dua) bungkus bahan pewarna merah;
- 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan PUPUK SP-36 Produksi CV POESRI RAYA;
- 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan BERLIAN PUPUK PONSKA Produksi CV POESRI RAYA;
- 1 (satu) buah Alat Sablon;
- 4 (empat) botol Cat Semprot atau *Pilox*;
- 1 (satu) lembar Cetakan Tulisan;
- 10 (sepuluh) roll Benang Jahit;
- 1 (satu) buah Papan Tulis putih bertuliskan Jadwal Pekerja;
- 2 (dua ) buah Stempel atau Cap bertuliskan CV POESRI RAYA INDONESIA;
- 2 (dua ) buah alat pembuat Butiran atau disebut Parabola;
- 2 (dua) buah alat pengering atau Oven dalam bentuk pipa besar;
- 2 (dua) buah alat ayakan atau penyaring butiran pupuk;
- 2 (dua) buah alat timbangan;
- 4 (empat) buah alat jahit karung;
- 2 (dua) buah *Compressor*;

Halaman 61 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya menjaga perlindungan konsumen;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian bagi para Petani;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI MULYADI Alias BAROK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu dan komposisi sebagaimana dinyatakan dalam label barang tersebut***, sebagaimana dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 62 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Buku Catatan Produksi dan Keuangan;
  - Surat Jalan CV POESRI RAYA;
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan pengurusan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 14 Januari 2022;

**Tetap terlampir pada berkas perkara;**

- 190 (seratus sembilan puluh) sak pupuk Ponska merek Berlian warna merah;
- 160 (seratus enam puluh) sak pupuk SP-36 merek Berlian warna biru ke abu-abuan;
- Bahan baku berupa batu kapur yang sudah digiling;
- 2 (dua) buah Sekop;
- 2 (dua) bungkus bahan pewarna merah;
- 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan PUPUK SP-36 Produksi CV POESRI RAYA;
- 10 (sepuluh) buah karung bertuliskan BERLIAN PUPUK PONSKA Produksi CV POESRI RAYA;
- 1 (satu) buah Alat Sablon;
- 4 (empat) botol Cat Semprot atau *Pilox*;
- 1 (satu) lembar Cetakan Tulisan;
- 10 (sepuluh) roll Benang Jahit;
- 1 (satu) buah Papan Tulis putih bertuliskan Jadwal Pekerja;
- 2 (dua ) buah Stempel atau Cap bertuliskan CV POESRI RAYA INDONESIA;
- 2 (dua ) buah alat pembuat Butiran atau disebut Parabola;
- 2 (dua) buah alat pengering atau Oven dalam bentuk pipa besar;
- 2 (dua) buah alat ayakan atau penyaring butiran pupuk;
- 2 (dua) buah alat timbangan;
- 4 (empat) buah alat jahit karung;
- 2 (dua) buah *Compressor*;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);**

Halaman 63 dari 64. Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari **SELASA** tanggal **31 MEI 2022**, oleh kami **FERDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAYS HIDAYAT, S.H.** dan **ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **2 JUNI 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YAYAN MULYANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh **DHIKI KURNIA, S.H.** dan **AJI SUKARTAJI, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Ttd

**RAYS HIDAYAT, S.H.**  
ttd

**ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd  
**YAYAN MULYANA, S.H.**

Hakim Ketua,  
ttd

**FERDI, S.H., M.H.**